



P U T U S A N
NOMOR : 15/G/2017/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SEDIHANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Serian

Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten

Seluma Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Tani; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1.-----**ILHAM PATAHILLAH, S.H.;**

2.-----**IRWAN, S.H.;**

3.-----**RIZAL, S.H.;**

4.-----**RANGGI SETIYADI, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat- Konsultan Hukum IP & PARTNERS (Ilham Patahillah & Partners) yang bertempat tinggal di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom B.L.K. RT.09, RW.03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Hal. 1 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI SELUMA, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Pematang

Aur- Tais Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Substitusi kepada:---

1.-----**M**

IRIN AJIB, S.H., M.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Seluma); -----

2.-----**N**

URPADLIYA, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Seluma); -----

3.-----**D**

IDI ERWANTO, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(Kepala Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma); ----

4.-----**D**

EVI HERLINA, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma); -----

5.-----

ISCHAK, S.E., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala

Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma); -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan

Soekarno Hatta No. 1 Pematang Aur- Tais Kabupaten Seluma

Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/05/B.2/2017 tertanggal 31 Oktober 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

Hal. 2 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

15/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penetapan

Lolos Dismissal; -----

2.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

15/PEN-MH/2017/PTUN.BKL tanggal 24 Oktober 2017 tentang

penunjukkan Majelis Hakim; -----

3.-----P

enetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:

15/G/2017/PTUN.BKL tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukkan

Panitera Pengganti; -----

4.-----P

enetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN-PP/2017/PTUN.BKL

Tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

5.-----P

enetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN-HS/2017/PTUN.BKL

tanggal 08 November 2017 tentang Hari Sidang; -----

6.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:

15/PEN-MH/2017/PTUN.BKL tanggal 21 Desember 2017 tentang

Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim; -----

7.-----T

elah membaca berkas perkara, memeriksa surat bukti-bukti Surat,

Keterangan Saksi-Saksi serta mendengar keterangan dari para Pihak

yang berperkara; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2017 dibawah

Hal. 3 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.BKL, yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 18 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I.-----O

BJEK SENGKETA.-----

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017, Atas Nama Arobin Budiono;-----

II.-----G

UGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek Sengketa terhadap Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017, Atas Nama Arobin Budiono, yang diketahui pada saat dilakukan Pelantikan atau Pegumuman oleh Bupati Seluma (Tergugat) Pada Hari Jumat, 22 September 2017; -----

Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan ini adalah : masih dalam jangka waktu (90 Hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut. -----

III.-----K

EPENTINGAN GUGATAN.-----

Hal. 4 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang nyata-nyata menusuk dan melukai rasa keadilan masyarakat Desa Serian Bandung dan khususnya Penggugat, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang disebabkan adanya penyimpangan asas kepatutan, kepastian hukum, persamaan didepan hukum, kesengajaan merekayasa, dan ada dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Tergugat terhadap sikap pembiaran terjadinya penyimpangan hukum, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140- Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Atas Nama Arobin Budiono, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo No. 03 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma; -----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Hal. 5 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, dalam hal ini Penggugat sangatlah dirugikan karena kehilangan hak untuk dipilih dan seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Serian Bandung Periode Tahun 2017-2023; -----

Pertimbangan hukum diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang haqiqi; -----

IV.-----K

EWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.----

1.-----B

ahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

2.-----B

ahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal. 6 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009") yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." "Keputusan Tergugat" yang sudah:

Konkret, Individual dan Final. -----

V.-----D

ASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT -----

1.-----B

ahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Pada Tanggal 20 Juli 2017 khusus di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terdapat 5 (Lima) Calon Kepala Desa yang bertarung, Yaitu:-----

- | | | | |
|----|-------------------------|------|----|
| 1) | Nomor | urut | 1. |
| | : SEDIHANDI ----- | | |
| 2) | Nomor | urut | 2. |
| | : MAWARDI ----- | | |
| 3) | Nomor | urut | 3. |
| | : AROBIN BUDIONO ----- | | |
| 4) | Nomor | urut | 4. |
| | : MAHDIAN HEROSDI ----- | | |
| 5) | Nomor | urut | 5. |
| | : RUSKIN DAHARI ----- | | |

Sedangkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Serian Bandung dengan Nomor Urut 1 (Satu); -----

2.-----B

ahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Pada

Hal. 7 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Tanggal 20 Juli 2017, untuk di Desa Serian Bandung terdiri dari 5 (lima) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas;-----

3.-----B

ahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 Pada Pemilihan Pilkades Desa Serian Bandung tanggal 20 Juli 2017 adalah cacat hukum dengan perolehan suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pilkades Desa Serian Bandung tertulis antara lain: -----

- | | | | |
|----|-----------------|---|-----------------|
| 1. | Nomor urut 1. | : | |
| | SEDIHANDI | : | 114 Suara ----- |
| 2. | Nomor urut 2. | : | |
| | MAWARDI | : | 59 Suara ----- |
| 3. | Nomor urut 3. | : | |
| | AROBIN BUDIONO | : | 150 Suara ----- |
| 4. | Nomor urut 4. | : | |
| | MAHDIAN HEROSDI | : | 17 Suara ----- |
| 5. | Nomor urut 5. | : | |
| | RUSKIN DAHARI | : | 111 Suara ----- |

4.-----B

ahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 Pada Pemilihan Pilkades Desa Serian Bandung tanggal 20 Juli 2017, dengan perolehan suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pilkades Desa Serian Bandung pada angka 3 (*tiga*) diatas adalah CACAT HUKUM karena dibuat dan ditanda tangani disaat sebelum penghitungan suara dimulai terlebih dahulu sudah dimintai tandatangan oleh Panitia Pemilihan, hal tersebut adalah Pembohongan dan terjadi pemukatan jahat yang dilakukan oleh

Hal. 8 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertentangan dengan Aturan Hukum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan akan dibuktikan pada persidangan ini acara pembuktian; -----

5.-----B

ahwa terhadap persoalan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang merugikan suara Penggugat yang dianggap tidak sah oleh Panitia Pilkades Desa Serian Bandung, yang selanjutnya oleh Tergugat melantik Kepala Desa Terpilih yang cacat hukum tersebut, secara hukum jelas apabila ditemukan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) adalah SAH sebagai SUARA SAH, sebagaimana sumber hukum Kebiasaan dan aturan dalam pelaksanaan Pilkada (*Pemilihan Kepala Daerah*) atau Pemilihan Legislatif yang tercantum dalam Peraturan KPU RI No. 151/KPU/II/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemugutan dan Penghitungan Suara berbunyi: *"Apabila petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom calon yang lain, maka surat suara tersebut dinyatakan Sah"* hal tersebut sejalan dengan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Seluma yang ditemukan surat suara simetris di daerah masih dalam satu wilayah hukum yakni Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Maras Timput, Maras Tengah *d//* dinyatakan SAH Bukti disampaikan dipersidangan, sedangkan di Desa Serian Bandung (Penggugat) dinyatakan tidak sah, Nampak terjadi DISKRIMINASI HUKUM oleh Tergugat; -----

6.-----B

ahwa sebenarnya terhadap suara coblos tembus secara garis lurus

Hal. 9 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----N

: SEDIHANDI

Simetris) -----

2.-----N

: MAWARDI

Simetris) -----

3.-----N

: AROBIN BUDIONO

Simetris) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----N

omor urut 4.

: MAHDIAN HEROSDI

: Nihil -----
5.-----N

omor urut 5.

: RUSKIN DAHARI

: 1 Suara Sah (Coblos
Simetris) -----

7.-----B

ahwa terhadap Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten
Seluma Tahun 2017 Pada Pemilihan Pilkades di Desa Serian
Bandung tanggal 20 Juli 2017, SEHARUSNYA berdasarkan FAKTA
HUKUM yang sah secara hukum sesuai angka 5 diatas wajib
diakumulasikan dengan perolehan surat suara sah coblos tembus
secara garis lurus (simetris) masing-masing suara perolehan calon
Kepala Desa pada saat Pilkades Desa Serian Bandung Pada angka
6 (enam) diatas, yang sepatutnya adalah sebagai berikut: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|----------------------|
| 1. | Nomor urut 1. | : | SEDIHANDI |
| | | : | 114 + 70 = 184 Suara |
| 2. | Nomor urut 2. | : | MAWARDI |
| | | : | 59 + 12 = 71 Suara |
| 3. | Nomor urut 3. | : | AROBIN BUDIONO |
| | | : | 150 + 7 = 157 Suara |

Hal. 11 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor urut 4. : MAHDIAN HEROSDI
: 17 Suara
5. Nomor urut 5. : RUSKIN DAHARI
: 111+1 = 112 Suara

Secara jelas bahwa sebagai pemenang atau perolehan suara terbanyak adalah Penggugat (SEDIHANDI) No. Urut 1 (Satu) dengan perolehan suara sebanyak 184 Suara, sedangkan No. Urut 3 Arobobin Budiono hanya mendapatkan sebanyak 157 Suara, Bukti jelas berupa surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung yang sekarang surat suara tersebut dalam Pengusaan Tergugat, dan dalam persidangan ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dihadirkan dalam persidangan terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*); -----

8.-----B

ahwa terhadap adanya perselihan suara yang sah dari suara Penggugat dan suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*), Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun kepada Tergugat yang ditembuskan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma terhadap suara simetris yang dianggap tidak sah di Desa Penggugat sedangkan di Desa lain masih dalam wilayah hukum Kabupaten Seluma jelas dianggap sah, bukti –bukti yang didukung dilampirkan agar Pihak Tergugat untuk dapat melakukan Penghitungan Suara Ulang agar Terbuka dan Obyektif TANPA DISKRIMINASI, akan tetapi pihak Panitia Pilkades dan Tergugat sampai dimajukan gugatan ini tidak ada tindakan untuk

Hal. 12 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penghitungan surat suara hal ini menjadi pertanyaan besar kepada Tergugat ketakutan untuk melakukan penghitungan ulang padahal tidak ada yang dirugikan, Tergugat jelas telah melakukan pembiaran ketidakadilan dan keberpihakan dengan salah satu Calon Kepala Desa yang dilantik; -----

9.-----B

ahwa Panitia Pilkades Desa Serian Bandung, Panitia Tingkat Kabupaten dan Tergugat tidak melakukan penghitungan ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) sangat lah merugikan Penggugat, Secara Hukum dalam pesta demokrasi seperti Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pilkades menjadi kebiasaan terhadap surat suara sah adalah SAH, Padahal Penggugat sangat berharap dengan dilakukannya penghitungan ulang surat suara simetris secara terbuka, tidak ada lagi kecurigaan dan fitnah kepada panitia Pilkades maupun Tergugat yang selama ini dianggap tidak netral terlihat sekali adanya diskriminasi hukum antara desa satu dengan desa Penggugat berbeda keputusan hal ini akan kami buktikan dipersidangan ini. -----

10.-----B

ahwa dengan tidak diindahkannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma maupun Tergugat tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) sesuai keberatan Penggugat tersebut, telah terjadi KETIDAK WAJARAN karena jumlah surat suara simetris jumlahnya sangat besar, lebih besar bila dibandingkan dengan perolehan calon Kades nomor urut 3 AROBIN BUDIONO yang hanya memperoleh 157 suara, Sedangkan Penggugat lebih unggul dengan

Hal. 13 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara sah sebanyak 184 Suara yang sepatutnya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan dilantik oleh Tergugat; -----

11.-----B

ahwa sebagaimana surat dari PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERIAN BANDUNG tertanggal 1 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Bupati (Tergugat), Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma agar menjadi dasar Tergugat untuk menyelesaikan konflik karena PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERIAN BANDUNG telah mengakui dengan tegas bahwa PENANDATANGAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMILIHAN pada angka 3 diatas benar dilakukan panitia ditanda tangani sebelum dilakukan penghitungan dimulai, dan terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) inisatif panitia sendiri karena tidak adanya sosialisasi terhadap suara sah atau tidak terdapat coblosan *simetris* tembus yang tidak mempergaruhi Photo/Gambar salah satu calon kepala desa tertentu; -----

12.-----B

ahwa TERGUGAT secara jelas terjadi Pembiaran Hukum yang tidak mengindahkan untuk dilakukan penghitungan suara Ulang terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) dengan tujuan untuk mencari keadilan ASAS PERSAMAAN HUKUM, dapat dilihat bahwa Tergugat yang tidak mengindahkan bukti atau rekomendasi dari: -----

a.-----S

urat Rekomendasi PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERIAN BANDUNG tertanggal 1 Agustus 2017; -----

Hal. 14 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----S

urat Rekomendasi dari KEPALA DESA SERIAN BANDUNG yang
di setuju oleh TOKOH MASYARAKAT dan TOKOH AGAMA Desa
Serian Bandung Tertanggal 13 Juli 2017; -----

c.-----S

urat Rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Serian Bandung tertanggal 31 Juli 2017; -----

d.-----S

urat Dukungan dari Masyarakat Desa Serian Bandung tertanggal
31 Juli 2017; -----

e.-----S

urat Rekomendasi KETUA DPRD Kabupaten SELUMA Nomor:
172/163/DPRD-II/2017 tertanggal 26 Juli 2017 SIFAT PENTING
prihal REKOMENDASI yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD
Kabupaten Seluma Sdr. Husni Thamrin, SH.,MH. -----

f.-----S

urat Rekomendasi WAKIL KETUA DPRD Kabupaten Seluma
Nomor: 172/2013/DPRD-II/2017 Prihal: PENUNDAAN
PELANTIKAN Kepala Desa tertanggal 15 September 2017 yang
ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma Okti
Fitriani, MSi; -----

g.-----S

urat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat No: 0017/ Srt-P.
ADV/P-U.PILKADES SLMA/ IX/2017 tertanggal 05 September
2017; -----

h.-----S

urat pernyataan dari berbagai saksi-saksi yang berwenang di

Hal. 15 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa-Desa lain yang menyatakan bahwa SUARA SIMETRIS yang tidak mempengaruhi Calon/Photo/Gambar calon kepala desa lain adalah SAH, Tergugat jelas adanya diskriminasi hukum; -----

i.-----S

urat Pernyataan dari PANITIA PILKADES DI DESA yang masih dalam wiayah kabupaten Seluma dalam PILKADES SERENTAK yang menyatakan terhadap suara tercoblos simetris tembus yang tidak mempengaruhi Photo/Gambar salah satu calon kepala desa tertentu adalah SAH; -----

13.-----B

ahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tergugat telah Melanggar Ketentuan Hukum antara lain: -----

-----P

asal 32 Ayat (3) Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyebutkan: "*Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak*"; Jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa telah memihak karena telah terjadi DISKRIMINASI HUKUM disuatu Desa lain terhadap suara simetris yang dianggap SAH sedangkan di Desa Penggugat dianggap tidak sah, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak melakukan Penghitungan suara ulang yang tidak melaksanakan perintah Hukum untuk menyelesaikan keberatan dengan terbuka untuk memanggil para pihak untuk didudukkan dengan sidang panel terbuka bersama-sama Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, BPD Desa, Pengawas, saksi, warga masyarakat maupun Pihak lainnya yang sampai dimasukkan gugatan ini tidak pernah dilakukan sidang

Hal. 16 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panel penyelesaian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak (PPKS) maupun oleh Tergugat; -----
-----P

asal 37 Ayat (6) UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (7) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP Desa") yang mengatur bahwa dalam hal terjadi

perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota WAJIB menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat; sampai dimasukkan gugatan ini sama sekali tidak ada penyelesaian atau keputusan yang diterima dari TERGUGAT kepada kami Kuasa Hukum maupun Penggugat langsung, dan tidak melaksanakan penyelesaian dengan pemanggilan para pihak untuk didengar bersama-sama melainkan menghindar dan tertutup yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Serentak (PPKS) maupun Tergugat sendiri yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud; -----
-----P

asal 5 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan "*memfasilitasi penyelesaian pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota*, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 6 Ayat (3) huruf d Berbunyi: *Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pemilihan*, Sedangkan Panitia Pemilihan Desa di tingkat Kabupaten Seluma juga tidak pernah melakukan penyelesaian bahkan di undang untuk dilakukan

Hal. 17 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar pendapat di Komisi I DPRD Kabupaten Seluma sama sekali tidak hadir dari pihak Panitia Kabupaten Seluma, sesuai bukti Rekomendasi DPRD Kabupaten seluma agar persoalan Pilkades di desa bermasalah diselesaikan dan dilakukan penundaan tetapi Tergugat tetap melakukan pelantikan; -----P

asal 7 tentang Panitia Pengawas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sama sekali tidak ada, dan tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelum dilakukan pemilihan kepala desa serentak hal tersebut diketahui tidak pernah ada sosialisasi tata cara pemilihan terhadap suara sah atau tidak sah serta tahapan-tahapannya karena Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tergugat tidak melakukan itu dari pihak Kabupaten di desa-desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Seluma pada saat Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pihak DPRD Kabupaten Seluma alasan pihak Pemda Seluma keterbatasan anggaran benar memang tidak dilakukan sosialisasi ke desa-desa yang pemilihan kepala desa serentak sehingga muncullah diskriminasi hukum terhadap di desa satu dengan desa yang lain berbeda cara dalam mengambil keputusan yang merugikan para calon kepala desa; -----P

asal 45 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tentang Tahapan Penetapan sebagaimana Panitia membuat Berita Acara bukannya selesai Penghitungan melainkan sebelum dilakukan penghitungan suara

Hal. 18 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia sudah terlebih dahulu meminta tanda tangan para calon kepala desa dengan alasan lebih efektif ketakutan nanti para calon meninggal TPS sebelum selesai penghitungan suara adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan calon seolah-olah benar menyetujui padahal ditanda tangani masih kosong belum ada perolehan suara, bukti akan disampaikan pada saat pembuktian persidangan ini; -----

asal 1 Ayat 2, 4,5 dan 6 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi: -----

Ketentuan Pasal 1 : -----

ayat 2 *Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.* -----

Ayat 4 *Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.* -----

Ayat 5 *Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.* -----

Ayat 6 *Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.* -----

Hal. 19 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena, Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Seluma tidak sesuai Undang-Undang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

-----B

ahwa dalam perkara aquo terhadap hak politik warga Negara sesuai ketentuan Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*

Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak peduli Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, sehingga Tergugat mengabaikan atau mendiamkan dan tidak melayani Penggugat sesuai Amanat Undang-Undang tidak melaksanakan Ketentuan Undang- Undang /tidak melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Undang-Undang, yakni: Pasal 37 ayat 6) UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa") yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan

Hal. 20 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat. Tetapi Oleh Tergugat sama sekali tidak diindahkan Perintah Undang-undang dimaksud Padahal Penggugat telah secara patut menyampaikan surat tertulis dalam Permohonan Penyelesaian- Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Serian Bandung Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu; -----

ahwa TERGUGAT tidak mengindahkan sebanyak 2 (dua) kali surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Seluma yang pertama Rekomendasi Nomor 172/163/DPRD-II/2017 tertanggal 26 Juli 2017 sifat penting perihal rekomendasi yang di tanda tangani oleh ketua dprd kabupaten seluma sdr. Husni Thamrin, SH.,MH. Yang intinya merekomendasikan kepada saudara Bupati Seluma agar menunda tahapan dari Pilkades dari beberapa Desa di Kabupaten Seluma sebelum keberatan tersebut diselesaikan, yang Kedua Surat Rekomendasi No. 172/2013/DPRD-II/2017 Penundaan Pelantikan Kepala Desa tertanggal 15 September 2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma Okti Fitriani, MSi. yang di tujukan kepada Bupati Seluma (Tergugat) yang sampai saat ini didaftarnya gugatan ini sama sekali belum ada penyelesaian persoalan sengketa Pilkades tersebut secara professional terbuka; -----

ahwa TINDAKAN TERGUGAT yang telah secara NYATA dan JELAS dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Tahun 2017 terjadi DISKRIMINASI HUKUM yang melanggar ASAS PERSAMAAN DAN KESETARAAN DIMATA HUKUM, sebagaimana bukti surat keterangan dari

Hal. 21 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Panitia Pilkades di Desa Lain dalam Kabupaten Seluma yang dinyatakan SAH terhadap suara coblos tembus secara garis lurus (simetris); Bukti akan disampaikan pada saat persidangan pembuktian; -----

14.-----B

ahwa Tergugat selain melanggar aturan Hukum diatas juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 khusus dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (Good Corporate Governance), diantaranya adalah: -----

a.-----K

epastian Hukum: Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum oleh Tergugat tidak melaksanakan perintah Undang-Undang dan Asas –Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) jelas terlihat tidak menyelesaikan keberatan dari pihak Penggugat terhadap perselisihan suara yang merugikan sebagai pedoman norma-norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat; -----

b.-----T

ertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas dan norma hukum yang dibuat sendiri oleh Tergugat dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksananya bahkan tahapan yang Tergugat

Hal. 22 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat sendiri. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut hanya melihat secara subyektif tanpa mempertimbangan bukti dari Penggugat secara hukum sepatutnya Penggugat yang dilantik sebagai Kepala Desa Serian Bandung dengan perolehan suara terbanyak sesuai persamaan dimata hukum bukan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat; -----
C.-----K

eterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan tidak melakukan penyelesaian perselisihan dan diskriminasi hukum terhadap antar desa pilkades di Kabupaten Seluma antara Desa satu dengan desa yang lain (Penggugat) terhadap suara tercoblos simetris dinyatakan sah sedangkan di Desa Penggugat dinyatakan tidak sah, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum antara desa yang satu dengan desa yang lain(Penggugat), Nampak bahwa Tergugat tidak melakukan penghitungan ulang sebagaimana keberatan surat permohonan dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat agar dilakukan penghitungan ulang secara terbuka, obyektif bukan pemilihan ulang; -----
d.-----P

rofesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan

Hal. 23 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak professional karena tidak melakukan Penghitungan ulang dan tidak mengindahkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan maupun Rekomendasi DPRD Kabupaten Seluma untuk diselesaikan dengan pemberlakuan asas persamaan dimata hukum dan kecermatan. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas. -----

15.-----B

ahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, pembiaran hukum dan telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara *immateriil (moril)* maupun *materiil*;-----

16.-----B

ahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

17.-----B

ahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat diatas sudah berdasarkan Hukum yakni ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

Hal. 24 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----K

putusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b.-----K

putusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan lagi,

Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta

memutuskan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. -----

VI.-----P

ETITUM -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2.-----M

enyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Seluma

Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017,

Atas Nama Arobin Budiono; -----

3.-----M

ewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seluma

Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017,

Hal. 25 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Arobin Budiono; dan menerbitkan Surat Keputusan
tentang Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Atas Nama Penggugat Sdr.
SEDIHANDI sebagai Kepala Desa Seriana Bandung Terpilih Periode
2017 – 2023; -----

4.-----M
enghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang
timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tersebut telah pula
mengajukan jawabannya yang diserahkan pada dipersidangan tanggal 22
November 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----
Majelis Hakim yang kami Hormati, -----
sebelum kami menjawab, Membantah, dan atau menolak dalil-dalil atau
alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini, apakah
penggugat mempunyai kepentingan Hukum dengan Objek Perkara, Apakah
Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Berwenang mengadili Objek Perkara
ini, atau apakah Fondamentum Petendi mempunyai kaitan Hukum dengan
Objek Perkara atau menguraikan dengan Jelas hubungan Hukum baik
Prosedur Objek Perkara, Materi Objek Perkara, maupun Kewenangan Bupati
Seluma dengan Objek Perkara, akan Kami Uraikan dalam Eksepsi Perkara
ini. -----

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

A.-----D

ALAM EKSEPSI -----

I.-----P

ENGGUGAT TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM -----

Hal. 26 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B

ahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mengatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----

Pengertian individual sebagaimana Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara tersebut dituju kepada seseorang tertentu atau badan hukum tertentu dalam hal ini adalah penggugat, maka penggugat yang mengajukan gugatan ada namanya atau dicantumkan namanya dalam surat keputusan yang dijadikan objek sengketa tersebut. --

2.-----B

ahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 294.K/SIP/1971 tanggal 7 juli 1971 syarat gugatan harus ada kepentingan hukum yang cukup, layak, dan mempunyai dasar hukum, dan diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum, hak/hubungan hukum dengan objek sengketa. -----

3.-----B

ahwa, surat keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 tanggal

Hal. 27 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak ditujukan kepada penggugat sehingga tidak bersifat individual bagi Penggugat, ini berarti tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan Penggugat tidak ada kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek dalam perkara ini. -----

Majelis hakim yang kami hormati, -----

Oleh karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan penggugat maka secara hukum tidaklah pula menimbulkan kerugian bagi penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat tidak ada berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini ke PTUN Bengkulu karena unsur pasal 1 angka 9 tersebut tidak terpenuhi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971. -----

Majelis Hakim Yang Mulia, -----

Oleh karena itu atas nama Bupati Seluma kami sebagai kuasa hukum tergugat menyatakan keberatan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 tanggal 22 Agustus 2017 tentang

Hal. 28 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dijadikan objek sengketa dalam perkara ini oleh penggugat dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak perkara ini dan menyatakan penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan perkara ini ke PTUN Bengkulu. -----

II.-----P

TUN BENGKULU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA

INI -----

1.-----B

ahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung tanggal 20 Juli 2017 bukanlah kewenangan Bupati Seluma dan tahapan Pemilihan kepala desa diatur dengan tegas dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jonto Pasal 6 Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa jonto Pasal 2 Perda Kabupaten Seluma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, mengatur sebagai berikut pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

a.-----p

ersiapan -----

b.-----p

encalonan-----

Hal. 29 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----p

emungutan suara, dan-----

d.-----p

enetapan-----

Majelis hakim yang kami muliakan, -----

Kewenangan Bupati dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada tahap penetapan sedangkan tahapan selain itu merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dasar dan alasan penggugat dalam perkara ini bukanlah pada tahapan penetapan SK Bupati Seluma Nomor 140-427 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetapi pada tahapan persiapan pencalonan dan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung yang merupakan kewenangan panitia pilkades Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa jonto Pasal 41 hurub b, PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jonto Pasal 7 hurub b Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa jonto pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Perda Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. -----

2.-----B

ahwa, ketentuan Pasal 9 Ayat 3 Perda Kabupaten Seluma

Hal. 30 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur Tugas

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut : -----

a.-----M

erencanakan,mengkoordinasikan,menyelenggarakan,mengaw

asi dan mengendalikan semua tahapan pemilihan; -----

b.-----M

erencanakan,mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati

melalui Camat; -----

c.-----M

elakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; -----

d.-----M

engadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; -----

e.-----M

enetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan; ----

f.-----M

enetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; -----

g.-----M

enetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; -----

h.-----M

emfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara; -----

i.-----

Melaksanakan pemungutan suara; -----

j.-----

Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

mengumumkan hasil pemilihan; -----

k.-----M

enetapkan calon kepala desa terpilih; -----

l.-----M

enetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan

pelanggaran tata tertib pemilihan; -----

m.-----M

engambil keputusan apabila timbul permasalahan; -----

Hal. 31 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n.-----M

elakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.-----

3.-----B

ahwa, dasar dan alasan Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Fondamentum petendi perkara ini adalah tahapan persiapan pencalonan dan pemungutan suara yang merupakan tugas dan kewenangan panitia pemilihan kepala desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang tidak ada hubungan hukum dengan kewenangan Bupati Seluma dalam menetapkan SK Bupati Seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan kewenangan Bupati dalam penetapan SK tersebut adalah pada tahap penetapan dalam tahapan-tahapan pemilihan kepala desa. -----

Majelis Hakim Yang Mulia, -----

Oleh karena dasar dan alasan gugatan Penggugat bukan pada tahap kewenangan bupati sehingga tidak ada kaitan hukum dengan pokok perkara ini karena merupakan tugas dan kewenangan panitia pemilihan kepala desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa junto Pasal 41 Ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur perselisihan yang timbul dalam perselisihan pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan kewenangan Bupati untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Hal. 32 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim Yang Kami Hormati, -----

Terhadap perselisihan pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras sesuai amanat ketentuan diatas telah diselesaikan oleh Bupati Seluma telah mengambil dan meminta keterangan semua pihak yang terkait dalam pemilihan kepala desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras pada tanggal 14 Agustus 2017 sesuai Notulen Rapat dan Bupati Seluma telah mengambil keputusan pada tanggal 22 Agustus 2017. -----

Oleh karena itu, atas nama Bupati Seluma kami kuasa hukum Tergugat menyatakan keberatan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-

4.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf G UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU ini, Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.-----

5.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 Ayat (5) huruf A PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 44 Ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 52 Ayat (1) Perda Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonanan, Pemilihan, Pelantikan, dan

Hal. 33 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa mengatur panitia pemilihan kepala
desa menetapkan calon kepala desa terpilih.-----
6.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 Ayat (5) huruf c PP 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 44 Ayat (3)
Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo
Pasal 52 Ayat (3) Perda Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa mengatur Bupati/Walikota
menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.---
Majelis Hakim Yang Mulia, -----

7.-----b
ahwa dari ketentuan diatas diatur dan ditegaskan dalam
peraturan perundangan bahwa penetapan kepala desa terpilih
adalah kewenangan panitia kepala desa, bukan kewenangan
Bupati, Bupati tidak berwenang menetapkan kepala desa terpilih.
Bupati hanya berwenang mengesahkan pengangkatan kepala
desa terpilih atas usul BPD yang telah ditetapkan oleh panitia
pemilihan kepala desa. -----

Majelis Hakim Yang kami hormati, -----
Erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang mengatur bahwa tidak termasuk keputusan tata
usaha negara menurut undang-undang ini keputusan panitia

Hal. 34 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. -----

Oleh karena itu, secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus keputusan yang berkaitan dengan penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala desa. Artinya Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu secara hukum tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 tanggal 22 Agustus Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma hanya mengesahkan pengangkatan atas penetapan panitia Kepala Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa dan dikhawatirkan akan merampas kewenangan Bupati terhadap penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang diberikan peraturan perundang-undangan. -----

Majelis Hakim Yang Mulia, -----

Oleh karena itu atas nama Bupati Seluma Kuasa Hukum Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha negara Bengkulu menolak perkara ini diadili Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena bukan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan apabila Majelis Hakim memaksa untuk memeriksa dan mengadili dasar dan alasan penggugat atas perkara ini bukan saja melampaui kewenangan akan tetapi telah sengaja melanggar ketentuan

Hal. 35 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo
Pasal 41 Ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. -----

III.-----F

FONDAMENTUM PETENDI KABUR (OBSCUR LIBEL)-----

1.-----B

ahwa, ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RW menyebutkan Gugatan
pada pokoknya memuat : -----

a.-----I

identitas para pihak -----

b.-----D

alil dalil konkrit adanya hubungan hukum yang merupakan
asar serta alasan-alasan tuntutan (Fondamentum petendi)-----

c.-----t

untutan (petitum) -----

2.-----B

ahwa M. Yahya Harahab, SH dalam bukunya hukum acara
perdata, penerbit sinar grafitia Jakarta halaman 58 bahwa
fondamentum petendi yang memenuhi syarat dan unsur adalah
memuat : -----

a.-----D

asar hukum (rechklifke grounb) memuat penegasan atau
penjelasan mengenai hubungan hukum antara : -----

-----p

enggugat dengan materi atau objek yang disengketakan----

Hal. 36 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----a
ntara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi
atau objek sengketa.-----

b.-----D
asar fakta (feitelijke ground) memuat penjelasan pernyataan
mengenai : -----

-----f
akta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau
disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat
dan materi atau objek perkara mupun dengan pihak
tergugat. -----

-----a
tau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan
dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan
penggugat. -----

-----a
pabila tidak memuat unsur atau syarat tersebut maka
gugatan dinyatakan kabur atau Obscuur libel (gugatan yang
kabur/gelap). -----

3.-----B
ahwa ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan adalah: -----

a.-----K
eputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku -----

Hal. 37 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



b.-----B

adan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. -----

4.-----B

ahwa menurut Profesor H.Rozali Abdulah.SH Hukum acara peradilan tata usaha negara, Penerbit, PT, Raja Grafindo Persada Jakarta pada halaman 41-43 menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila -----

a.-----B

ertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (objek sengketa) ---

b.-----B

ertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materi/substansi (isi objek sengketa)

c.-----D

ikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. -----

Sedangkan pengertian badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberinya wewenang itu adalah penyalahgunaan wewenang, dan untuk aturan selanjutnya merupakan suatu pengecualian dari adanya syarat tertulis bagi Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Hal. 38 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



5.-----B

ahwa prosedur penetapan surat keputusan Bupati materi yang diatur dalam surat keputusan bupati dan kewenangan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) dan pasal 38 ayat (1) no 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 45 huruf.b angka 8 dan 9 jo pasal 44 ayat (3) Permandagri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi Bupati/ Walikota mengesahkan yang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lambat 30 hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/Walikota, kemudian Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota. -----

6.-----B

ahwa materi yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Seluma tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa adalah sebagai berikut : -----

a.-----M

engesahkan pengangkatan kepala desa terpilih; -----

b.-----M

enyelesaikan perselisihan atas keberatab hasil pilkades; -----

c.-----M

embatalkan hasil pemilihan kepala desa; -----

d.-----M

elantik kepala desa terpilih. -----



Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 37 (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (5) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 44 ayat 3 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. -----

7.-----B

ahwa selain ketentuan sebagaimana di atas bukanlah prosedur penetapan keputusan bupati dan bukan pula kewenangan Bupati. Berdasarkan hukum dan peraturan perundangan merupakan prosedur persiapan pencalonan dan pemungutan suara yang menjadi kewenangan panitia pemilihan kepala desa. -----

8.-----M

ajelis hakim yang mulia -----

Untuk dapat memeriksa, mengadili suatu objek sengketa yang di ajukan ke ptun sebagai objek perkara harus ada dalil-dalil konkrit, harus ada alasan-asalan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang disusun dan di uraikan dalam fundamentum petendi alasan-alasan hukum tersebut haruslah berkaitan erat dengan pokok perkara sebagai objek sengketa, adanya hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa dan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan objek sengketa, disamping itu penjelasan fakta-fakta atau peristiwa yang langsung berkaitan sebagai uraian dari prosedur penerbitan objek sangketa, materi yang diatur dalam objek sangketa maupun

Hal. 40 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pejabat tata usaha negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Majelis hakim yang kami hormati -----

untuk itu akan kami jelaskan apakah dasar atau alasan gugatan penggugat ada hubungan hukum dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma -----

9.-----B

ahwa penetapan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 45 huruf b angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 44 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. -----

10.-----B

ahwa materi yang di atur Surat Keputusan Bupati seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang

Hal. 41 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Pasal 41 ayat 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Pasal 44 ayat (3) Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. -----

11.-----B

ahwa Keputusan yang di keluarkan oleh Bupati Seluma berkaitan dengan penetapan keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Pasal 44 ayat (3) Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 jo Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015. -----

12.-----M

ajelis Hakim Yang Mulia, -----
Dasar dan alasan gugatan pengugat dalam perkara ini yang di uraikan pengugat dari poin 1 sampai dengan poin 17 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagai objek sengketa sehingga tidak ada

Hal. 42 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan peristiwa hukum dengan perbuatan Tergugat baik prosedur dalam penetapan objek sengketa, materi yang di atur dan kewenangan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. -----

13.-----B

ahwa dasar dan alasan penggugat dalam gugatannya yang menguraikan peristiwa atau kejadian pada tahap persiapan pencalonan dan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Serian Bandung kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten seluma yang merupakan kewenangan panitia pemilihan kepala desa Serian Bandung kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten seluma sebagaimana di atur dalam pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 7 sampai Pasal 43 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 34 sampai dengan 44 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. -----

Majelis hakim yang mulia. -----

14.-----D

asar di dalam gugatan penggugat dalam mengajukan penggugatan Surat Keputusan Bupati Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagai objek perkara tidaklah memenuhi syarat dan alasan formal dan fundamental petendi yang di syatkan oleh peraturan perundangan bertentangan dengan ketentuan pasal 8 nomor 3 RW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294.k/SIP/1971

Hal. 43 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 juli 1971 dan menurut M.Yahya Harahap.SH harus menyatakan gugatan kabur atau Abscuur Libel dengan demikian gugatan yang di ajukan tergugat tidak mempunyai dasar hukum oleh sebab itu agar majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan cacat formil dan gugatan dinayatakan tidak dapat di terima. -----

15.-----B

ahwa ketentuan pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari. -----

16.-----B

ahwa pada tanggal 26 juli 2017 Penggugat mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma kepada Bupati seluma melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Seluma -----

17.-----B

ahwa Bupati Seluma melalui Panitia Penangung Jawab Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Seluma Tahun 2017 sesuai amanat ketentuan Pasal 36 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo ketentuan Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sesuai notulen rapat tanggal 8 Agustus 2017 dengan memanggil seluruh yang terkait dan telah di tetapkan penyelesaian Bupati Seluma pada tanggal 22 Agustus 2017. -----

Hal. 44 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----D

ALAM POKOK PERKARA -----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----

Sebagaimana di uraikan dalam Eksepsi kami dalam perkara ini, bahwa menjadi tujuan kita bersama baik majelis hakim pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang mengadili perkara ini maupun kami sebagai tergugat ingin menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kita ingin konsisten melaksanakan kewenangan kita masing-masing yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu sebelum kami jawab kami bantah atau kami tolak dasar dan alasan ini penggugat ini kami sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat. tahapan persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara pemilihan kepala desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras kabupaten seluma bukanlah tahapan prosedur penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor 140-427 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras, tetapi tahapan-tahapan tersebut merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bukan kewenangan Bupati Seluma, setelah selesai tahapan tersebut masuk ketahapan penetapan yang merupakan kewenangan Bupati Seluma. -

Majelis Hakim Yang Mulia, -----

Oleh karena dasar dan alasan gugatan penggugat merupakan kewenangan Panitia Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bukan kewenangan Bupati Seluma maka secara hukum majelis hakim PTUN Bengkulu

Hal. 45 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar hukum untuk memeriksa dasar dan alasan gugatan penggugat dalam perkara ini. -----

Majelis hakim yang kami hormati, -----

Dasar dan alasan penggugat secara tegas kami tolak dan kami bantah kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya sebagai berikut: -----

1.-----P

oin 1 bahwa dalil yang disampaikan penggugat kami akui kebenarannya, tetapi kami tidak sependapat sebagai alasan hukum atau dalil hukum terhadap objek perkara. -----

2.-----P

oin 2 bahwa dasar yang disampaikan penggugat kami akui kebenarannya tetapi kami tidak sependapat sebagai alasan hukum atau dalil hukum terhadap objek perkara. -----

3.-----P

oin 3 kami tolak dengan tegas karena merupakan fakta hasil pemilihan Kepala Desa Serian Bandung kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 20 juli 2017 yang telah ditetapkan oleh panitia pilkades dan kami nyatakan tidak sependapat dengan penggugat sebagai alasan hukum atau dalil hukum terhadap objek perkara oleh sebab itu mohon kiranya majelis hakim dapat mengesampingkannya. -----

4.-----P

oin 4 kami tolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan penggugat karena penandatanganan sudah disepakati terlebih dahulu antara panitia pemilihan, calon kepala desa dan para saksi calon kepala desa dan kami nyatakan bahwa bukanlah alasan hukum atau dalil hukum terhadap objek perkara oleh sebab itu

Hal. 46 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon majelis hakim yang terhormat untuk menolak dan
mengesampingkannya.-----
5.-----P

oint 5 bahwa terhadap alasan penggugat ini kami tolak tegas
karena sudah diatur dengan tegas dalam pasal 40 Permendagri
nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades, berbunyi suara pilkades
dinyatakan sah apabila sebagai berikut : -----

a.-----S

urat suara ditanda tangani oleh ketua panitia -----

b.-----T

anda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang

memuat satu calon atau -----

c.-----T

anda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor foto, dan nama calon yang telah ditentukan

atau -----

d.-----T

anda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu

kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon

atau -----

e.-----T

anda coblos terdapat pada satu garis kotak segi empat yang

memuat nomor foto dan nama calon. -----

Diatur juga dalam pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi surat

suara pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila : -----

a.-----

Surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia -----

Hal. 47 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----T

anda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu calon atau -----

c.-----T

anda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto, dan nama calon yang telah ditentukan

atau -----

d.-----T

anda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau ----

e.-----T

anda coblos terdapat pada satu garis kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon -----

Diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma surat suara sah diatur dalam Lampiran Nomor urut 42. -----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----

alasan Penggugat ini mengada-ada, memutarbalikkan fakta dari seorang penggugat atau kuasa hukum yang tidak memahami aturan. Oleh sebab itu alasan ini tidaklah dapat dijadikan alasan hukum atau dalil hukum dalam perkara ini dan kiranya majelis hakim agar menolak dan mengesampingkannya. -----

6.-----P

oin 6, bahwa terhadap alasan Penggugat ini kami tolak dengan tegas seperti dijelaskan pada poin 5, bahwa hukum dan aturan tidak bisa di bawa dengan kebiasaan, hukum itu diatur dengan tegas, hukum itu tidak bisa diandai andaikan , kebiasaan bukanlah alasan pbenar suatu perbuatan hukum, pengaturan tentang

Hal. 48 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa diatur khusus oleh undang-undang, tidak bisa menggunakan kebiasaan desa, atau masyarakat atau mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar penggugat atau Kuasa Penggugat belajar dan memahami aturan yang ada tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak mengada-ada, menggunakan ilmu kirologis undang-undang terhadap peraturan hukum lain, ini kebiasaan yang keliru dan salah. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak dan dalil penggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian kami minta agar majelis hakim menolak dan mengesampingkannya. -----

7.-----P

ada point 7 bahwa terhadap alasan penggugat ini dengan tegas kami membantahnya. Kami jelaskan kepada penggugat atau kuasa hukumnya, pemilihan kepala desa bukanlah permainan domino yang hasilnya ditambah atau dikurangkan satu sama lain. Pemilihan kepala desa diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati, Keputusan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Desa, Surat Keputusan BPD dan lainnya, sehingga tahapan pemilihan Kepala Desa sudah diatur dengan tegas dan mempunyai kepastian hukum. -----

Hal ini menunjukan betapa dangkalnya pengetahuan Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat akan aturan dinegeri ini, oleh sebab itu Majelis Hakim Yang Kami Hormati, agar perkara ini tidak dapat dijadikan dalil hukum dalam perkara ini, dan agar Majelis Hakim dengan tegas menolak dan mengesampingkannya. -----

Hal. 49 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



8.-----P

ada poin 8 bahwa kami sampaikan kepada penggugat atau kuasa hukumnya, kami tolak dengan tegas, alasan tanda coblos tembus atau lebih satu sudah kami uraikan pada poin 5 dan poin 6, dan point 7 di atas, alasan tersebut adalah alasan mengada-ada dari penggugat atau kuasa hukum penggugat oleh sebab itu agar majelis hakim yang terhormat menolak dan mengesampingkannya.

9.-----P

ada point 9 bahwa uraian yang disampaikan oleh penggugat dengan tegas kami tolak karena sudah kami jelaskan pada uraian dan jawaban kami diatas dan kami nyatakan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara oleh sebab itu kami minta majelis hakim untuk menolaknya. -----

10.-----P

oint 10 kami nyatakan di tolak dengan tegas dan telah kami jelaskan pada jawaban diatas dan kami tidak mempunyai alasan yang berkaitan, dengan objek perkara oleh karena itu kami mohon majelis hakim menolak dan mengesampingkannya.-----

11.-----P

oint 11 ini dengan tegas kami nyatakan ditolak dan telah kami jelaskan pada jawaban di atas.dan tidak ada relavansi dan kaitannya dengan objek perkara, oleh sebab itu kami harap majelis hakim menolak dan mengesampingkannya. -----

12.-----P

ada poin 12 ini dengan tegas kami nyatakan ditolak mengenai tanda coblos lebih dari satu telah kami uraikan pada jawaban diatas, dan kami jelaskan juga perbuatan dari siapa pun bukanlah alat pembenar suatu perkara hukum. Yang benar adalah aturan yang harus kita patuhi dan kita tegakan. Pemilihan kepala desa

Hal. 50 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



sudah diatur dengan baik dan tegas dan wajib kita tegakkan. Perbuatan tidak lebih dari suatu alat untuk membenarkan suatu perbuatan yang salah dan melanggar aturan. Oleh sebab itu tidak pada tempatnya suatu perbuatan yang pada akhirnya menzalimi kepala desa yang terpilih dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim Yang Kami Hormati kami mohon alasan penggugat ini ditolak dan dikesampingkan, karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. -----

13.-----P

ada pont 13, bahwa alasan penggugat pada perkara ini dengan tegas kami tolak, terhadap pemilihan kepala desa di kabupaten seluma tahun 2017 ini, bahwa panitia penanggung jawab kabupaten, panitia pengurus di kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa di desa telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas penuh tanggung jawab, mengikuti jadwal dan prosedur yang ada, bersifat mandiri tidak terpengaruh oleh siapapun, baik dari bupati, kepala desa atau camat, maupun ketua DPRD sekalipun apalagi kuasa hukum atau pengacara. dalam melaksanakan pilkades seluruh panitia pada semua tingkat berpegang teguh pada aturan dan ketentuan yang berlaku, semua peraturan telah ditindak lanjuti . ditingkat keputusan sesuatu aturan hukum hasilnya kami sampaikan kepada bupati untuk mengambil keputusan. Pada hari pemungutan suara panitia baik ditingkat desa, panitia pengawas dan panitia penanggung jawab hadir dilokasi tempat pencoblosan sampai berakhirnya penghitungan suara. -----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----

Hal. 51 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disampaikan penggugat atau kuasanya pada poin ini hanya
lah suatu rekayasa, memutarbalikan fakta, mengada-ada,
menutupi kesalahan untuk mencari pembenaran hakim, oleh sebab
itu kami minta kepada majelis hakim yang mulia menolak dan
mengesampingkan dan tidak ada kaitannya dengan objek
sengketa dalam perkara ini. -----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----

Oleh karena rangkaian alasan atau dasar yang disampaikan
penggugat dalam perkara ini adalah rangkaian kegiatan atau
prosedur penetapan, kewenangannya ada pada panitia pemilihan
kepala desa bukan kepada bupati, maka kami mohon majelis
hakim menolak dan mengesampingkan alasan atau dasar gugatan
penggugat ini. -----

14.-----P

oan 14 kami dengan tegas menolak sebab merupakan alasan yang
tidak benar dan bukan merupakan alasan yang ada kaitannya
dengan pokok perkara. -----

15.-----P

ada poin 15, berkaitan dengan biaya perkara kami tolak dengan
tegas, di jelaskan agar mejelis hakim menghitung kerugian suatu
biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

C.-----P

ETITUM -----

Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil, fakta hukum dan alasan hukum
diatas agar kiranya majelis hakim pengadilan tata usaha negara

Hal. 52 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkulu dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

I.-----D

ALAM EKSEPSI -----M

1.-----M

enyatakan penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan ini.---

2.-----M

enyatakan dalil-dalil dan alasan penggugat tidak mempunyai

hubungan hukum dengan objek perkara,-----

3.-----M

enyatakan pengadilan tata usaha negara tidak berwenang

mengadili objek sengketa. -----

4.-----M

enyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima. -----

5.-----M

enyatakan penggugat untuk membayar semua biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini. -----

II.-----D

ALAM POKOK PERKARA -----M

1.-----M

enolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----

2.-----M

enyatakan sah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427

Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberhentian

Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala

Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras

Kabupaten Seluma. -----

3.-----M

embebankan semua biaya perkara kepada penggugat sesuai

peraturan perundang-undangan. -----

Hal. 53 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi dan Jawaban kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat dan kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang terhormat dapat mempertimbangkannya dan mengabulkannya dan mengambil keputusan yang seadil adiknya. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun Bu 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan kti Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan T.I Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 I.I Agustus tahun 2017 atas nama Arobin Budiono (Copy dari nt- Copy); -----
1. 2. Bukti P.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Copy dari Copy ; -----
3. Bukti P.3 Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017, Tertanggal 20 Juli 2017(Copy dari Copy);

Hal. 54 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 Surat Penggugat (Sedihandi) Perihal : Keberatan atas hasil Pilkades Desa Serian Bandung, tertanggal 22 Juli 2017 (Copy dari Asli); -----
5. Bukti P.4.1 Daftar Nama Masyarakat Desa Serian Bandung yang menuntut Perhitungan ulang dan Pengesahan Surat Suara Pilkades Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma(Copy dari Copy);-----
6. Bukti P.5 Surat Kepala Desa Serian Bandung Nomor: 82/KD/SRB/2017 Hal Surat Rekomendasi tertanggal 31 Juli 2017(Copy dari Asli); -----
7. Bukti P.6 Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serian Bandung tertanggal 31 Juli 2017 (Copy dari Asli); -----
8. Bukti P.7 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tertanggal 1 Agustus 2017(Copy dari Asli) ; -----
9. Bukti P.8 Surat pernyataan SURIANTO selaku Panitia Pilkades Desa Talang Empat Kabupaten Seluma tertanggal 17 Agustus 2017 (Copy dari Asli); -----
- 10 Bukti P.9 Surat Pernyataan ANTON SUPRIANTO Selaku Anggota BPD .. Desar Pasar Seluma, tertanggal 15 Agustus 2017(Copy dari Asli) ; -----
- 11 Bukti P.10 Surat Pernyataan MAHADIN selaku Calon Kepala Desa Maras Tengah, tertanggal 10-09-2017 (Copy dari Asli); ----
- 12 Bukti P.11 Surat Pernyataan FIRMAN Selaku tokoh Masyarakat Desa . Muara Timput, tertanggal 11-09-2017(Copy dari Asli) ; -----
- 13 Bukti P.12 Surat Pernyataan IMILIA HAYATI Selaku Ketua Badan . Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan tanggal 20 Agustus 2017 (Copy dari Asli); -----
- 14 Bukti P.13 Surat Pernyataan NADIN Selaku Calon Kepala Desa Maras .

Hal. 55 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tertanggal 10-09-2017 (Copy dari Asli); ----

- 15 Bukti P.14 Surat pernyataan KUNTARNO selaku Ketua Panitia PILKADES
Desa maras Tengah, tanggal 09-10-2017(Copy dari Asli) ;

- 16 Bukti P.15 Surat pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lubuk Gilang
Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atas nama
ANANTO ARDIWILANGGA tanggal 9 September 2017(Copy
dari Asli); -----

- 17 Bukti P.16 Surat Pernyataan GONNANDI selaku calon kepala desa
Sukamaju, tanggal 9-10-2017(Copy dari Asli);-----

- 18 Bukti P.17 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan kepala desa Serian
Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
Tahun 2017(Copy dari Copy); -----

- 19 Bukti P.18 Surat Nomor.0017/Srt.P.ADV/P-.PILKADESSLMA/IX/2017
Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Serian
Bandung, Desa Pandan, Desa Sakaian, di Kabupaten Seluma
Tahun 2017 tertanggal 05 September 2017(Copy dari
Asli) ;-----

- 20 Bukti P.19 Tanda Terima Surat dari Kuasa Hukum Sedihandi,dkk (Copy dari
Asli) ; -----

- 21 Bukti P.20 Surat telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan
Kepala Desa sebelum Penghitungan surat suara atas nama
Mahdian Herosdi,S.Sos, tanggal 23 Juli 2017 (Copy dari Asli);

- 22 Bukti P.21 Surat telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan
Kepala Desa sebelum Penghitungan surat suara atas nama
Sedihandi, tanggal 22 Juli 2017(Copy dari Asli) ; ----

- 23 Bukti P.22 Surat telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan
Kepala Desa sebelum Penghitungan surat suara atas nama
Mawardi, tanggal 27 Juli 2017(Copy dari Asli) ; -----

- 24 Bukti P.23 Surat Pernyataan Saksi tentang surat suara yang dianggap

Hal. 56 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batal oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu atas nama EDI NOPIANTO TANGGAL 23 Juli 2017(Copy dari Asli) ; -----
- 25 Bukti P.24 Surat Pernyataan Saksi tentang surat suara yang dianggap Batal oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu atas nama TOMI EKA SAPUTRA tanggal 23 Juli 2017 (Copy dari Asli); -----
- 26 Bukti P.25 Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor.172/156/DPRD-II/2017 sifat Penting, Perihal Pemberitahuan Rapat Dengar Pendapat, Tanggal 24 Maret 2017 (Copy dari Copy); -----
- 27 Bukti P.26 Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor.172163/DPRD-II/2017 ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Seluma (Copy dari Copy); -----
- 28 Bukti P.27 Berita Acara Nomor 172/202/DPRD-II/2017 Tentang Rapat dengar Pendapat Antara Komisi I DPRD Kabupaten Seluma dengan calon Kepala Desa Serian Bandung, Desa Pandan, Desa Sakaian dan Desa Kemang Manis, tanggal 14 September 2017(Copy dari Copy);-----
- 29 Bukti P.28 Berita Acara Rapat Hearing Dengan calon Kades Serian Bandung, Desa Pandan, Desa Sakaian dan Desa Kemang Manis Nomor.172/202/DPRD-II/2017 tanggal 14 September 2017 (Copy dari Asli) ; -----
- 30 Bukti P.29 Notulen Rapat tanggal 14 September 2017 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Komisi I ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat Drs. Sudiman(Copy dari Asli); -----
- 31 Bukti P.30 Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor.172/203/DPRD-II/2017 Perihal REKOMENDASI

Hal. 57 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNDAAN PELANTIKAN KEPALA DESA, tanggal 15
September 2017 ditanda tangani oleh Wakil Ketua II DPRD
Kabupaten Seluma (Copy dari Asli);

32 Bukti P.31 Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); -----

33 Bukti P.32 Panduan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di TPS Pilkada 2015 lembar Contoh Surat Suara Tembus
(Copy dari Asli) ; -----

34 Bukti P.33 Surat KPU RI Nomor: 151/KPU/II/2017 Perihal Penyelenggaraan
Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 10 Februari
2017, beserta lampirannya contoh coblos tembus (Copy dari
Asli); -----

35 Bukti P.34 Foto/ dokumentasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
DPRD Komisi I kabupaten Seluma Terkait permasalahan
Pilkades di Desa Sakaian, Desa Pandan, Desa Kembang Manis,
Desa Serian Bandung (Copy dari Asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi surat
bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopi dipersidangan,
sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T- 79 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Buk Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan
ti Pemberhentian Kepala Desa (Copy dari Asli); -----

T.II.I

nt-1

2. Bukti T-2 Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di
Wilayah Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ;

Hal. 58 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140-164 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); -----
4. Bukti T-4 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-338 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Dan Tim Pengawas kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 (Copy dari Asli) ; -----
5. Bukti T-5 Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dengan Calon Kepala Desa dari 60 Desa Pada Pemilihan Kades Serentak Di Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor : 14/284/DPMD/VI/2017 tentang Memorandum Of Understanding (MOU) Pemilihan Kepala Desa Damai Serentak Kabupaten seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); -----
6. Bukti T-6 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa serian Bandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Copy dari Asli); -----
7. Bukti T-7 Surat Permohonan Calon Kepala Desa atas nama arobin Budiono (Copy dari Asli); -----
8. Bukti T-8 Surat Keterangan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Nomor: 081/KK 07.6.4/Pw.00/03/2017 (Copy dari Asli) ; -----
9. Bukti T-9 Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Arobin Budiono (Copy dari Asli);
10. Bukti T-10 Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Tahun Tahun

Hal. 59 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
(Copy dari Asli); --

11. Bukti T-11 Surat Pernyataan Kesedian menjadi Calon Kepala Desa
(Copy dari Asli); -----
12. Bukti T-12 Surat Keterangan Nomor 110/KPN/Ket/2017/PN Tais (Copy
dari Asli) ; -----
13. Bukti T-13 Surat Keterangan Nomor 049/SKK/PKM-MM/III/2017 (Copy
dari Asli) ; -----
14. Bukti T-14 Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala
Desa Tiga Kali Masa Jabatan (Copy dari Asli); -
15. Bukti T-15 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor
SKCK/YANMAS/608/III/2017/SAT INTELKAM (Copy dari
Asli); -----
16. Bukti T-16 Surat Pernyataan bersedia tidak membuat
keributan/keonaran (Copy dari Asli) ; -----
17. Bukti T-17 Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon
kepala desa (Copy dari Asli) ; -----
18. Bukti T-18 Surat Keterangan tidak terlibat dalam organisasi terlarang
Nomor 800/92/B.KBP/III/2017(Copy dari Asli);
19. Bukti T-19 Surat Permohonan Cuti Saudara Arobin Budiono (Copy dari
Asli); -----
20. Bukti T-20 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung
Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 06
Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Alas
Maras Kabupaten Seluma (Copy dari Copy);

21. Bukti T-21 Berita Acara Penentuan Nomor Urut Nomor
07/PANPLKADES/2017 (Copy dari Asli);-----
22. Bukti T-22 Pengumuman Nomor 07/PanPilkades/2017 Berita Acara

Hal. 60 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan Nomor Urut Nomor 07/PANPILKADES/2017

(Copy dari Asli); -----

23. Bukti T-23 Daftar Pemilih sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Copy);

24. Bukti T-24 Pengumuman Nomor : 03/PanPilkades/2017 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Copy) ; ----

25. Bukti T-25 Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli);

26. Bukti T-26 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 ditempat Pemungutan Suara (Copy dari Asli);

27. Bukti T-27 Catatan Pelaksanaan penghitungan Surat dan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 ditempat Pemungutan Suara (Copy dari Asli) ;

28. Bukti T-28 Sertifikasi hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 ditempat Pemungutan Suara (Copy dari Asli);-----

29. Bukti T-29 Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan semidang alas Maras

Hal. 61 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli);

30. Bukti T-30 Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap Dokumen untuk pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli) ;

31. Bukti T-31 Penggunaan surat suara cadangan dalam Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (Copy dari Asli);

32. Bukti T-32 Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 ditempat Pemungutan Suara (Copy dari Asli) ; -----

33. Bukti T-33 Surat Nomor 01/SRB/TH/2017 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); -----

34. Bukti T-34 Daftar hadir tanggal 23 Juli 2017 dengan agenda Pembahasan Calon Kepala Desa Terpilih (Copy dari Asli);

35. Bukti T-35 Berita Acara Nomor 01/BPD/SRB/VII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Copy dari Asli);-----

36. Bukti T-36 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sdr. AROBIN BUDIONO sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Copy dari Asli);

Hal. 62 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 Badan Permusyawaratan Desa Desa serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Nomor 1/BPD/SRB/VII/2017 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 24 Juli 2017(Copy dari Asli); -----
38. Bukti T-38 Surat Pengantar Nomor : 140/142/05/VII/2017 Jenis yang dikirim Berkas Usulan Kepala Desa Terpilih Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma An. AROBIN BUDION (Copy dari Asli); -----
39. Bukti T-39 Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma Ke Bupati Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Perihal Draft Surat Keputusan Bupati Seluma Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma (Copy dari Asli); -----
40. Bukti T-40 Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Kepada Bupati Seluma Melalui Sekretaris Daerah Nomor 180/612/B2/2017 Perihal Mohon Tanda Tangan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Seluma Tahun Anggaran 2017 (Copy dari Asli); -----
41. Bukti T-41 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Copy dari Asli); -----
42. Bukti T-42 Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Seluma dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma ke Dinas PMD Kabupaten

Hal. 63 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma pada hari Senin Tanggal 10 September 2017 (Copy dari Copy) ; -----

43. Bukti T-43 Notulen Rapat Penyelesaian Gugatan Pilkadaes tanggal 15 Agustus 2017 (Copy dari Asli) ; -----
44. Bukti T-44 Daftar Hadir Rapat TIM Penanggung Jawab Tingkat Kabupaten Tentang pembahasan Gugatan 7 Desa dalam Pilkadaes Serentak tanggal 20 Juli 2017 (Copy dari Asli) ; -----
45. Bukti T-45 Berita Acara Rapat Penyelesaian gugatan Pemilihan kepala desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas maras Tanggal 20 Juli 2017 Di Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ; -----
46. Bukti T-46 Telaah Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma ke Bupati Seluma Tentang Penyampaian Hasil Sengketa Pilkadaes Serentak tanggal 20 Juli 2017 di Kabupaten Seluma Nomor 140/474/DPMD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (Copy dari Asli); -----
47. Bukti T-47 Nota Dinas Kepala Bagian Hukum sekretaris daerah Kabupaten Seluma Kepada Bupati Seluma Melalui Sekretaris Daerah Perihal mohon tandatangan Surat Keputusan Bupati Seluma Tahun Anggaran 2017 (Copy dari Asli);-----
48. Bukti T-48 Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-410 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Gugatan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ; -----
49. Bukti T-49 Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/647/B2/2017 Perihal Penyampaian Hasil Sengketa Pilkadaes (Copy dari Asli) ; -----
50. Bukti T-50 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Kabupaten

Hal. 64 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T-51 Seluma (Copy dari Copy); -----
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten seluma Nomor.005/079/DPMD/II/2017
Perihal Undangan Peserta Sosialisasi Pilkades
Serentak Di Kabupaten Seluma Tahun 2017 Tanggal
14 Februari 2017 (Copy dari Copy); -----
52. Bukti T-52 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepada Ketua Panitia Pilkades Nomor.
005/119/DPMD/III/2017 Perihal Permintaan Peserta
Bimtek Panitia Pilakdes Tahun 2017 Tanggal 06 Maret
2017 (Copy dari Copy); -----
53. Bukti T-53 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Karangan Prof.
H.Rozali Abdullah,SH PT. Raja Grafindo Persada
Jakarta(Copy dari Asli); -----
54. Bukti T-54 Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Karangan M. Yahya
Harahap,SH Penerbit Sinar Grafika (Copy dari Asli) ;

55. Bukti T-55 Surat Suara Sah (Copy dari Asli) ; -----
56. Bukti T-56 Surat Suara tidak Sah (Copy dari Asli); -----
57. Bukti T-57 Surat Suara Cadangan (Copy dari Asli); -----
58. Bukti T-58 Undangan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pilkades
Serentak Tahun 2017 Di Kabupaten Seluma Nomor:
005/507/DPMD/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 (Copy
dari Asli); -----
59. Bukti T-59 Kata Pendahuluan (Copy dari Asli) ; -----
60. Bukti T-60 Naskah Sumpah (Copy dari Asli); -----
61. Bukti T-61 Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor
141/51.81/BA/DPMD/IX/2017 (Copy dari Asli) ; -----
62. Bukti T-62 Jadwal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
Serentak Kamis 20 Juli 2017 Di Kabupaten Seluma (Copy

Hal. 65 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Copy); -----
63. Bukti T-63 Sekretaris Daerah kabupaten Seluma Nomor 005/419/DPMD/VIII/2017 Perihal Undangan Tanggal 02 Agustus 2017 (Copy dari Copy)-----
64. Bukti T-64 Notulen Rapat Pilkades Desa Serian Bandung Tanggal 08 Agustus 2017 (Copy dari Asli); -----
65. Bukti T-65 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serian Bandung Nomor 02/U/BPD/SRB/2/2017 Perihal Undangan Tanggal 20 Februari 2017 (Copy dari Asli); -
66. Bukti T.66 Berita Acara Rapat Pemantapan Pilkades antara Panitia Pilkades, Calon kades dan Anggota BPD Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ; -----
67. Bukti T.67 Daftar Hadir Rapat Antara Panitia Pilkades, Calon Kades Dan BPD Di Rumah Ketua Panitia Pilkades Hari Senin Tanggal 17 Juli 2017 (Copy dari Asli) ; -----
68. Bukti T.68 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma Nomor 01/DPT/SRB/TH/2017 (Copy dari Asli) ; -----
69. Bukti T.69 Daftar Hadir Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 tempat di Rumah Ketua panitia Pilkades (Copy dari Asli); -----
70. Bukti T.70 Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-525 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tanggal 27 Juni

Hal. 66 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Copy dari Asli) ; -----

71. Bukti T.71 Surat Perintah Tugas Wakil Bupati Seluma Nomor.800/056/DPMD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 untuk memantau Pelaksanaan Pemungutan suara Pilkades Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Seluma selama 1 (satu) hari tanggal 20 Juli 2017 dan Melaporkannya hasilnya Kepada bupati seluma (Copy dari Asli); -----
72. Bukti T.72 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma (Copy dari Asli); -----
73. Bukti T.73 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17.275 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu (Copy dari Copy); -----
74. Bukti T.74 Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu (Copy dari Copy); -----
75. Bukti T.75 Naskah Pelantikan Bupati Seluma dan Wakil Bupati Seluma tanggal 17 Februari 2016 (Copy dari Copy) ; --
76. Bukti T.76 Daftar hadir sosialisasi Pilkades Serentak di Kabupaten Seluma tahun 2017 pada hari kamis tanggal 16 Februari 2017 di Hotel Sartika Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ; -----
77. Bukti T.77 Laporan Hasil Pemantauan pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 20 Juli 2017 (Copy dari Asli); -----
78. Bukti T.78 Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Pilkades Tahun 2017 Hari Selasa Tanggal 18 Juli 2017 antara MARKHAKIDINATA,S.Pd.MPD selaku camat Semidang

Hal. 67 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras dan INDAL NASAN SYAHRI selaku Ketua
Panitia Pilkades Desa Serian Bandung Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017
(Copy dari Asli) ; -----

79. Bukti T.79 Berita Acara Serah Terima Kotak Suara Hari Jum'at tanggal
21 Juli 2017 dari Desa Serian Bandung Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ke Dinas PMD
Kabupaten Seluma (Copy dari Asli); ----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti, Penggugat
tidak mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan atas nama **FITRIA
DINAR PUJIASTUTI, MEDUAN SAHRI, EDI NOPIANTO, dan ELMIYADI**
yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut : -----

1.-----B

itria Dinar Pujiastuti, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir
Semarang, 12 Oktober 1975, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal
Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten
Seluma, Pekerjaan IRT, Agama Islam; -----

-----B

ahwa Saksi merupakan panitia pilkades Desa Serian Bandung;-----

-----B

ahwa Saksi menerangkan dasar pengangkatannya yaitu Surat
Keputusan BPD;-----

-----B

ahwa Saksi menerangkan pelaksanaan Pilkades Desa Serian
Bandung dilaksanakan tanggal 20 Juli 2017;-----

Hal. 68 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa benar pada saat pemilihan Pilkades ada ± 480 mata pilih saat
itu;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan ada lima calon pada saat pilkades Desa
Serian Bandung yaitu Sedihandi, Arobin Budiono, Mawahdi, Riskan,
Madya;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan panitia Pilkades ada lima orang;-----

-----B
ahwa saksi menerangkan ada satu TPS pilkades Desa Serian
Bandung;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan jumlah suara yang tidak sah ada 96 suara;

-----B
ahwa Saksi menerangkan ada surat keberatan dari Sedihandi
mengenai adanya pencoblosan simetris dan keberatan minta
rekomendasi dari Panitia ke BPD;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan unsur yang hadir saat itu adalah BPD,
Kecamatan, Tokoh Masyarakat;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan pada saat pencoblosan tidak ada masalah
tentang coblos simetris;-----

-----B
ahwa Saksi menerangkan pada saat pilkades tidak ada kesepakatan
tentang suara simetris;-----

Hal. 69 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Saksi menerangkan ada permintaan tanda tangan oleh panitia kepada calon kades di Berita Acara Pelaksanaan Pilkades;

2.-----M

eduan Sahri, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Talang Alai, 3 Februari 1984, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;-----

-----B

ahwa benar Saksi sebagai Wakil Ketua BPD Serian Bandung yang diangkat oleh Bupati, bertugas membantu Panitia Pilkades, dan mengawasi Pilkades;-----

-----B

ahwa Saksi mengikuti proses acara pelaksanaan Pilkades Desa Serian Bandung pada tanggal 20 Juli 2017 sampai selesai acara;-----

-----B

ahwa benar yang jadi Pemenang Pilkades Desa Serian Bandung nomor urut 3 atas nama Arobin Budiono dengan suara sah terbanyak;-----

-----B

ahwa Saksi mengetahui adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Sedihandi) mengenai suara coblos simetris;-----

-----B

ahwa benar atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, BPD telah merekomendasikan untuk diselesaikan oleh Bupati dan Saksi hadir pada saat pertemuan di Bupati;-----

Hal. 70 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----E

DI NOPIANTI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Serian Bandung, 3 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam;-----

Bahwa bahwa benar Saksi sebagai Saksi Mandat dari calon kepala desa nomor urut 1 atas nama Sedihandi;-----

-----B

ahwa benar pada saat pemilihan kepala desa tidak ada yang keberatan, Keberatan yang diajukan oleh Penggugat satu hari setelah pemilihan kepala Desa yaitu mengenai Masalah coblos tembus simetris;-----

-----B

ahwa benar mata pilih keseluruhan di Desa serian bandung sebanyak 588 Jiwa , surat suara yang terpakai sebanyak 547 surat suara, surat suara yang sah 451 suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak 96;-----

-----B

ahwa benar Saksi membuat surat pernyataan pencabutan tentang pengesahan Saksi karena di Desa Maras Tengah Kabupaten seluma Saksi dimana suara simetris dianggap sah/disahkan;-----

4.-----E

LMIYADI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Kembang Mumpo, 10 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;-----

Hal. 71 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa benar Saksi sebagai tokoh masyarakat Serian Bandung;-----

-----B

ahwa Saksi mengetahui keberatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai suara coblos simetris;-----

-----B

ahwa benar permasalahan coblos tembus/suara simetris telah diselesaikan dikantor Bupati;-----

-----B

ahwa benar Permasalahan Keberatan tentang suara coblos tembus/suara simetris telah dilakukan hearing dengan anggota Dewan;-----

-----B

ahwa benar pada saat penghitungan suara tidak ada yang keberatan masalah suara simetris/coblos tembus;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti-Bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 7 (Tujuh) orang Saksi di persidangan atas nama. **IWAN NURHADI, SEPIRI, SIRAPUDIN, DASRUN REFLIN KUSNANDAR, ARLAN AKSA dan AROBIN BUDIONO** yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1.-----I

wan Nurhadi, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Muara Maras, 19 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa benar Saksi adalah Ketua BPD Desa serian Bandung yang bertugas membantu, mengawasi melaporkan hasil pilkades kepada Bupati melalui Camat ;-----

-----B

ahwa benar Saksi Ketua BPD Desa Serian Bandung, anggota BPD serian Bandung diambil dari unsur-unsur Desa yang berada di Desa Serian Bandung;-----

-----B

ahwa benar Ketua BPD Serian Bandung telah membuat Surat keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung;-----

-----B

ahwa benar pilkades Desa Serian Bandung berjalan dengan tertib dan lancar tidak ada kendala;-----

-----B

ahwa benar semua saksi menandatangani semua berita Acara;-----

-----B

ahwa benar setelah penghitungan surat suara kotak suara di kunci dan disegel;-----

-----B

ahwa benar Panitia telah menyerahkan berkas Hasil Pemilihan Pilkades Ke BPD. (Bukti T-29, T-33)-----

-----B

ahwa Benar Ketua BPD telah menetapkan Calon Terpilih (Bukti T-36, T-37);-----

Hal. 73 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Benar Ketua BPD Serian Bandung telah menyampaikan
Keputusan Tentang Pemenang Kepala desa kepada Bupati melalui
Camat;-----

2.-----S

APIRI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Talang Alai, 23
Oktober 1963, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian
Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam;-----

-----B
ahwa Benar Saksi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;--

-----B
ahwa benar Saksi ikut dalam proses penetapan Pasangan Calon;----

-----B
ahwa benar Calon Kepala Desa terdiri 5 (lima) orang;-----

-----B
ahwa Saksi bertugas mencatat pada saat penghitungan Surat suara;-

-----B

ahwa benar BPD telah membuat Surat Keputusan tentang
Pengangkatan Panitia Pemilihan;-----

-----B
ahwa benar pada saat penetapan tidak ada sanggahan dari pihak
manapun;-----

-----B

ahwa benar semua Saksi mandat hadir pada saat penghitungan;-----

Hal. 74 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa benar setelah kotak suara ditutup diantar kekantor Camat;-----

-----B

ahwa surat suara sah adalah surat suara dicoblos dalam Kotak calon;-----

-----B

ahwa benar surat suara tidak sah adalah surat yang dicoblos diluar

Kotak calon ;-----

-----B

ahwa benar Panitia telah menyapaikan Laporan Hasil Pilkada Ke BPD;-----

-----B

ahwa Saksi baru mengetahui ada keberatan pada saat di panggil ke Kantor Bupati;-----

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari Pertemuan dengan Bupati;-- -

3.-----S

IRAPUDIN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Muara Maras, 11 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam;-----

-----B

ahwa benar Saksi menerima mandat atas nama calon Kades Arobin Budiono;-----

-----B

ahwa benar Arobin Bodiono memperoleh suara pada saat pemilihan Kades Serian Bandung Pada Tahun 2017;-----

Hal. 75 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa benar yang menyatakan suara sah dan suara tidak sah adalah

Saksi;-----

-----B

ahwa saksi menyatakan tidak ada yang mengatakan keberatan pada

saat Penghitungan suara suara;-----

-----B

ahwa benar setelah penghitungan kotak surat suara di bawah

Kesekreteriatan Panitia;-----

-----B

ahwa benar jumlah DPT tetap sebanyak 588 suara;-----

4.-----D

asrun, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Talang Alai, 19

Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian

Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma,

Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam;-----

-----B

ahwa saksi sebagai warga masyarakat Serian Bandung yang

terdaftar sebagai pemilih pada saat pemilihan Kepala Desa Serian

Bandung Pada Tahun 2017;-----

-----B

ahwa Saksi mengikuti proses acara Pemilihan Kepala Desa sampai

dengan Acara selesai;-----

-----B

ahwa benar pada saat pemilihan Kepala Desa tidak ada yang

mengajukan keberatan dari pihak manapun;-----

Hal. 76 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa benar Pemenang Pilkadaes Serian Bandung adalah Arobin Budiono;-----

-----B

ahwa Saksi mengetahui ada keberatan setelah ada berita Media Koran;-----

5.-----R

eplin Kusnandar, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Serambi Gunung, 1 Juli 1970, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Gerak Alam Np.43 Rt/RW.006/- Desa Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Pekerjaan .Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam;-----

-----B

ahwa saksi benar Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma sebagai Kasie Pemerintahan;-----

-----B

ahwa Kecamatan semidang alas maras terdiri dari Sembilan Desa, Pada saat Pemilihan Kepala desa Serentak setiap Desa diawasi oleh 2 (dua) orang Pegawai dari Kantor Kecamatan;-----

-----B

ahwa saksi berkeliling mengawasi 9 Desa bersama dengan Bapak Camat semidang alas maras;-----

-----B

ahwa pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari pihak manapun;-----

Hal. 77 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa benar setelah penghitungan surat suara panitia membawa kotak suara ke kantor camat;-----

-----B
ahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan kepada BPD Desa Serian Bandung Pemenang Kepala Desa Atas Nama Arobin Budiono;-----

-----B
ahwa benar pihak kecamatan telah mengusulkan kepada bupati melalui PMD atas nama Arobin Bodiono;-----

-----B
ahwa Arobin Budiono memperoleh suara sebanyak 150 suara;-----

-----B
ahwa saksi mengetahui ada keberatan sejak dipanggil ke kantor Bupati;-----

-----B
ahwa terhadap keberatan tersebut telah diselesaikan di kantor Bupati dengan hasil gugatan dinyatakan ditolak;-----

-----B
ahwa Surat Keputusan Penolakan Tersebut telah disampaikan kecamatan dan disampaikan kepada Panitia (Bukti 37-38);-----

-----B
ahwa benar Arobin Bodiono telah dilantik oleh Bupati Seluma Pada tanggal 22 Juli 2007 dan sudah melaksanakan tugas;-----

6. Arlan Aksa, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Lubuk Gio 2 April 1967, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Timur Indah 3 No.37 Rt/Rw.029/003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota

Hal. 78 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

-----B

ahwa benar Saksi merupakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Seluma;-----

-----B

ahwa benar saksi sebagai anggota tim penanggung jawab tingkat kabupaten tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

-----B

ahwa benar Panitia Penanggung Jawab melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sakaian;-----

-----B

ahwa benar hasil pengawasan dan pemantauan dari Panitia Penanggung Jawab terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung yaitu berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi ada kerancuan mengenai coblos tembus simetris dan masalah tersebut telah diselesaikan di Tempat Pemungutan Suara;-----

-----B

ahwa benar yang menjadi permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu masalah coblos tembus;-----

-----B

ahwa benar keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Seluma seluruhnya diterima oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa lalu diteruskan ke Panitia

Hal. 79 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Kabupaten untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terkait pemilihan Kepala Desa;-----

-----B

ahwa benar yang menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah tim penanggung jawab;-----

-----B

ahwa benar yang hadir pada saat penyelesaian keberatan dalam pemilihan Kepala Desa Sakaian di ruang rapat Bupati Seluma adalah Penggugat, panitia pemilihan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa, Camat dan unsur tim penanggung jawab Kabupaten yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;-----

-----B

ahwa benar hasil penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat adalah menolak gugatan Penggugat, dengan mengeluarkan penetapan penyelesaian gugatan pilkades Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017;-----

-----B

ahwa benar ada Berita Acara serta Daftar hadir Rapat penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung;-----

-----B

ahwa benar yang menjadi dasar ditolaknya gugatan dari Penggugat adalah berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Penjabat Desa, bahwa pemilihan Kepala Serian Bandung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada;-----

Hal. 80 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa benar setelah mendapatkan hasil rapat penyelesaian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung, lalu dinaikan disposisi ke Bupati agar dilakukan proses lebih lanjut dengan menolak gugatan dan proses dilanjutkan untuk tahap berikutnya;-----

-----B
ahwa benar panitia pemilihan Kepala Desa Serian Bandung diberikan sosialisasi terkait teknik dan tata cara pemilihan kepala desa;-----

-----B
ahwa benar telaah staf dari Ketua Tim Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Seluma mengenai penyampaian hasil sengketa pemilihan kepala desa serentak tanggal 20 Juli 2017 di Kabupaten;-----

-----B
ahwa benar saksi telah Penyampaian Hasil Sengketa Pilkadaes telah disampaikan ke Camat Semidang Alas Maras, melalui Kasi Pemerintahan;-----

-----B
ahwa benar pemberkasan disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, lalu Camat menyampaikan berkas usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa kepada Bupati Seluma melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat draft Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala

Hal. 81 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten

Seluma;-----

-----B

ahwa benar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membuat dan menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Seluma;-----

-----B

ahwa benar yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Serian Bandung terpilih adalah Arobin Bodiono;-----

-----B

ahwa benar pelantikan Kepala Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras dilakukan pada tanggal 22 September 2017;--

7. Arobin Budiono, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, , jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Wiraswasta., Agama Islam;-----

-----Bahwa benar saksi adalah calon peserta pemilihan Kepala Desa Serian Bandung dengan No. Urut 3;-----

-----Bahwa benar saksi adalah calon kepala Desa Desa Serian Bandung yang terpilih pada saat pemilihan kepala Desa serentak pada tahun 2017;-----

---Bahwa benar kepala Desa sudah dilantik oleh Bupati Selama Pada tanggal 22 Juli 2017;-----

-Bahwa benar pada saat penghitungan surat suara saksi tidak hadir;-

Hal. 82 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar keberatan dari pihak manapun, baru tahu ada keberatan setelah ada gugatan dan informasi masyarakat dan expose dari Koran;-----

-----Bahwa saksi menyatakan bahwa keberatan calon pilkades disampaikan kepada Bupati;-----

-----Bahwa seluruh hasil gugatan pilkades di kabupaten seluma Ditolak;-----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Februari 2018 dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Semidang Alas Maras Kabupaten

Hal. 83 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma tanggal 22 Agustus 2017, Atas Nama Arobin Budiono (vide bukti P-1 = T-41); -----

Menimbang, bahwa Arobin Budiono dalam sengketa ini adalah orang/pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring, maka telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pada tanggal 01 November 2017 kepada Arobin Budiono selaku Kepala Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017 (vide bukti P-1 = T-41) sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa a quo, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa Arobin Budiono telah hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 08 November 2017 dan telah secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 November 2017); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah diperbaiki tanggal 08 November 2017, selanjutnya terhadap Gugatan tersebut pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang

Hal. 84 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tertanggal 22 November 2017, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil eksepsi Tergugat didalam surat jawabannya yang pada pokoknya terdapat eksepsi-eksepsi mengenai:-----

1.-----L

egal Standing Penggugat; -----

2.-----K

ewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengadili perkara a quo; dan-----

3.-----F

undamentum Petendi Kabur (*obscur libel*); -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

1.-----E

ksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.-----

2.-----E

ksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum

Hal. 85 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----

3.-----E

eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat

diputus bersama dengan pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim harus mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain;-----

Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 86 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut di atas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017, unsur individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Arobin Budiono, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau

Hal. 87 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Arobin Budiono untuk menjadi Kepala Desa Serian Bandung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa apakah Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, termasuk yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ?; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:* -----

a.-----K

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;-----

b.-----K

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----

c.-----K

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

Hal. 88 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----K

putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

e.-----K

putusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

f.-----K

putusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----

g.-----K

putusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Ushaa Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----

a.-----d

alam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 89 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----d

alam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Pasal 2 dan
Pasal 49 di atas beserta penjelasan masing-masing dikaitkan dengan objek
sengketa *a quo* didapat fakta hukum bahwa objek sengketa tentang Surat
Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang
Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
tanggal 22 Agustus 2017, Atas Nama Arobin Budiono (vide Bukti P-1 = T-41)
bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan
khususnya Pasal 2 huruf g di atas dikarenakan objek sengketa *a quo*
merupakan keputusan Bupati Seluma bukan merupakan keputusan Komisi
Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa
penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan Bupati untuk
menyelesaikannya berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor
: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil
Tergugat tersebut, diketahui bahwa kewenangan yang ada pada Bupati
merupakan suatu rangkaian tahapan sebelum penerbitan objek sengketa,
bukan untuk menguji bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dapat dibatalkan
atau dinyatakan tidak sah seperti kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan
Tata Usaha Negara; -----

Hal. 90 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Seluma yang merupakan salah satu Bupati yang mengepalai Kabupaten Seluma yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati uraian Pertimbangan di atas mengenai dalil Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain-lain Tergugat tentang Legal Standing Penggugat dan Fundamentum Petendi Kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----*

Hal. 91 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: *"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1.-----M

enunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: -----

a.-----K

epentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat; -----

Hal. 92 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----K

epentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

2.-----K

epentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interest - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);-----

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil nomor V yaitu, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 tanggal April 2017 (vide bukti T-20), Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Nomor: 07/PANPLKADES/2017 (vide bukti T-21) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 (vide bukti T-26) serta Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara (vide bukti T-28) terdapat fakta hukum bahwa benar Penggugat adalah calon Kepala Desa Serian

Hal. 93 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yang tidak terpilih; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengikuti pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma sebagai salah satu kandidat/calon Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yang tidak terpilih dan selanjutnya diterbitkannya Objek Sengketa atas nama Arobin Budiono sebagai Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma (vide bukti P-1 = T-41); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena dengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sehingga Penggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/pendapat Indroharto, SH, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Hal. 94 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah didalilkan oleh Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang *Fundamentum Petendi Kabur (obscuur libel)* sebagai berikut :-----

Fundamentum Petendi Kabur (*obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : -----

“Gugatan harus memuat : -----

a.-----N

ama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau

Kuasanya; -----

b.-----N

ama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----

c.-----D

asar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, mengenai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) seluruhnya telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat yang dalam gugatan Penggugat tersebut telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Sedihandi sebagai Penggugat, dan Bupati Seluma sebagai Tergugat, berikut Penggugat telah mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan) serta kuasanya, dan identitas Tergugat (nama, jabatan, dan tempat kedudukan) serta dasar gugatan yaitu adanya

Hal. 95 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo, dan hal yang diminta oleh Penggugat yaitu permohonan agar Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-427 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017, Atas Nama Arobin Budiono (vide Bukti P-1 = T-41) dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, dan bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tidak kabur dan telah memenuhi kebutuhan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara a quo apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan a quo: -----

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; -----

Hal. 96 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung dalam Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan tertanggal 22 Agustus 2017, sedangkan menurut pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat dilakukan Pengumuman Pelantikan oleh Bupati Seluma (*in casu* merupakan Tergugat) pada Jumat tanggal 22 September 2017 dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat akan hal tersebut dan juga selama pemeriksaan dalam Persidangan tidak ditemukan alat bukti atau keterangan dari para pihak bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diberitahukan atau disampaikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 pada saat dilakukan Pengumuman Pelantikan oleh Bupati Seluma (*in casu* merupakan Tergugat) serta gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2017, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 97 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima serta selaras dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek: Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur

Hal. 98 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim sesuai kewenangannya akan menguji keabsahan penerbitan Keputusan objek sengketa dari aspek hukum yang meliputi kewenangan, prosedur/ formal dan substansi/materiil sebagai berikut: -----

1. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Kewenangan; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (*dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, halaman 90-92, dan kutipan dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press*); -----

Hal. 99 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa: -----

Pasal 31 -----

(1)-----P

emilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak di seluruh

Wilayah Kabupaten/Kota;-----

(2)-----P

emerintah daerah Kabupaten/ Kota Menetapkan kebijakan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;---

(3)-----K

etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa

serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----

Pasal 37-----

(1)-----“

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang

memperoleh suara terbanyak; -----

(2)-----P

anita pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih; ---

(3)-----P

anita pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa

terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (2); -----

(4)-----B

adan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala

Desa terpilih kepada Bupati/Walikota; -----

Hal. 100 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5)-----B

upati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan sebagai berikut : -----

Pasal 41 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5) :

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----

Ayat (2) Tahapan Persiapan; -----

a.-----P

emberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selajutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;-----

b.-----P

embentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; -----

c.-----L

aporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; -----

d.-----P

erencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan ;-----

Hal. 101 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----P

ersetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ; -----

Ayat (3) Pencalonan; -----

a.-----P

engumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu

9 (sembilan) hari; -----

b.-----P

enelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,

serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka

waktu 20 (dua puluh) hari; -----

c.-----P

enetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan

paling banyak 5 (lima) orang calon; -----

d.-----P

enetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan

kepala desa; -----

e.-----P

elaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu

3 (tiga) hari, dan; -----

f.-----M

asa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; -----

Ayat (4) Pemungutan Suara; -----

a.-----P

elaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; -----

b.-----P

enetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau; --

Hal. 102 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----D

alam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----

Ayat (5) Penetapan;-----

a.-----L

laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;-----

b.-----L

laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;-----

c.-----B

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

d.-----B

Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;-----

Pasal 50-----

(1)-----K

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Pada akhir masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;-----

Hal. 103 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-----L

aporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
sebelum berakhir masa

jabatan;-----

(3)-----L

aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat :-----

a.-----R

ingkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;-----

b.-----R

encana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka

waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;-----

c.-----H

asil yang dicapai dan yang belum dicapai dan;-----

d.-----H

al yang dianggap perlu perbaikan;-----

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelengraan Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh
kepala Desa Kepada Bupati/ Walikota dalam memori serah terima
jabatan.-----

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan
sebagai berikut ; -----

(1)-----P

anitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan
kepala desa kepada BPD;-----

(2)-----B

PD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa

Hal. 104 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui

camat dengan tembusan kepada kepala desa;-----

(3)-----B

upati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa

dengan keputusan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak,; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Diketahui Bahwa Bupati/Walikota Berwenang Mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Dalam Bentuk Keputusan Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Seluma adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1 dan T-41 ditemukan fakta

Hal. 105 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa objek sengketa terletak di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Bupati Seluma; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa, Bupati Seluma secara atributif berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan yang dimiliki Tergugat tersebut, diatur juga mengenai pembatasan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dapat dilihat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid ratione loci*) dan waktu (*bevoegheid ratione tempus*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (vide bukti P-1 = T-41) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Seluma; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 106 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dari segi materi kedudukan Tergugat yaitu Bupati Seluma adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1 dan T-56 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Bupati Seluma; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Bupati Kabupaten Seluma) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dari segi waktu (*tempus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1 dan T-41 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma yang bernama H. Bundra Jaya yang telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 17 Februri 2016 untuk masa jabatan tahun 2016-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-275 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 09 Februari 2016 (vide Bukti T-73 jo. T-75) sehingga pada saat objek sengketa *a quo*

Hal. 107 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat masih dalam masa jabatan tergugat sebagai Bupati

Seluma;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi waktu (*tempus*) Tergugat (*in casu* Bupati Kabupaten Seluma) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa secara materi, tempat dan waktu dalam menerbitkan Objek sengketa, Bupati Seluma secara atributif berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur/formal sebagai berikut:-----

2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur/Formal;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa telah dibuat peraturan secara tersendiri tidak diberlakukan atau disamaratakan dengan Peraturan Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Legislatif ataupun Pemilihan Kepala Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan yang diberlakukan pada Pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa: -----

(1)-----“

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

Hal. 108 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-----P

anitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

(3)-----P

anitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa

terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (2); -----

(4)-----B

adan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala

Desa terpilih kepada Bupati/Walikota; -----

(5)-----B

upati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia

pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2),
(3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang menentukan bahwa : -----

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan,
pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----

Ayat (2) Tahapan Persiapan; -----

a.-----P

emberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selajutnya

disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;-----

b.-----P

embentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam

Hal. 109 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir

masa jabatan; -----

c.-----L

aporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir

masa jabatan; -----

d.-----P

erencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada

Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari

setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan ;-----

e.-----P

ersetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ; -----

Ayat (3) Pencalonan; -----

a.-----P

engumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu

9 (sembilan) hari; -----

b.-----P

enelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,

serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka

waktu 20 (dua puluh) hari; -----

c.-----P

enetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan

paling banyak 5 (lima) orang calon; -----

d.-----P

enetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan

kepala desa; -----

Hal. 110 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e.-----P

elaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu

3 (tiga) hari, dan; -----

f.-----M

asa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; -----

Ayat (4) Pemungutan Suara; -----

a.-----P

elaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; -----

b.-----P

enetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau;

c.-----D

alam hal calon memperoleh suara terbanyak ebih dari 1 (satu)

orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan

suara yang lebih luas;-----

Ayat (5) Penetapan; -----

a.-----L

aporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD

paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; -----

b.-----L

aporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan; -----

c.-----B

upati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan

pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterima laporan dari BPD; -----

d.-----B

upati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditentukan sebagai berikut:-----

Pasal 9 Ayat (3) : "Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; -----
- b.-----M
erencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
- c.-----M
elakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; -----
- d.-----m
engadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; -----
- e.-----m
enetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; -----
- f.-----m
enetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; -----
- g.-----m
enetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; -----
- h.-----m
emfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; -----
- i.-----m
elaksanakan pemungutan suara; -----

Hal. 112 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.-----m

enetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

mengumumkan hasil pemilihan; -----

k.-----m

enetapkan calon kepala desa terpilih; -----

l.-----m

enetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan

pelanggaran tata tertib pemilihan; dan-----

m.-----m

engambil keputusan apabila timbul permasalahan-----

n.-----m

elakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma yang menentukan bahwa : "Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma dilakukan secara bergelombang"; -----

Pasal 6 -----

Ayat (1):Pemilihan kepala desa serentak dilakukan melalui tahapan:-----

a.-----p

ersiapan; -----

b.-----p

encalonan; -----

c.-----p

emungutan suara, dan-----

d.-----p

enetapan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan petunjuk tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) telah diatur di Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 37 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 20;-----

Hal. 113 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 37 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 halaman 20 yang menentukan bahwa : -----

"C. LAIN-LAIN-----

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan mendesak untuk diselesaikan segera di lapangan serta hal-hal yang perlu disempurnakan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma, maka pengaturan penyelenggaraan berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pengawas, Panitia Penanggung Jawab, Para Calon Kepala Desa/Para Saksi Calon, Pemerintahan Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan perkara a quo ini diketahui bahwa : -----

1.-----B

ahwa, Penggugat adalah warga Desa Serian Bandung yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2017 secara serentak se-Kabupaten Seluma yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (vide bukti T- 25);-----

2.-----B

ahwa, Pilkades Desa Serian Bandung tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yaitu Penggugat atas nama Sedihandi dengan nomor urut 1 (satu), Mawardi dengan nomor urut 2 (dua), Arobin Budiono dengan nomor urut 3 (tiga), Merdian Herosdi dengan nomor urut 4 (empat), dan Ruskin Dahari dengan nomor urut 5 (lima)

Hal. 114 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengundian yang dituangkan kedalam Berita Acara dan telah diumumkan (vide Bukti T-21 jo. Bukti T-22)-----
3.-----B

ahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 suara dimenangkan oleh Arobin Budiono karena mendapatkan jumlah suara sah yang paling banyak yaitu 150 suara dari 451 suara (vide bukti P-3, dan T-29); -----
4.-----B

ahwa, BPD telah menerbitkan Keputusan BPD Serian Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penetapan Sdr. Arobin Budiono Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 tanggal 22 Juli 2017 (vide Bukti T-36), yang kemudian dikirim dengan surat pengantar dengan Surat Nomor : 1/BPD-SRB/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Camat Semidang Alas Maras (vide Bukti T-37); -----
5.-----B

ahwa, terhadap hasil Pilkades tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 22 Juli 2017 (vide bukti P-4) dan kemudian dilakukan *hearing* / dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Seluma (vide bukti P-27, P-28, dan P-29) di Gedung DPRD Kabupaten Seluma; -----
6.-----B

ahwa, terhadap gugatan kepala desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 telah ditanggapi dengan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-410 Tahun 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Gugatan Kepala Desa Serian

Hal. 115 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 (vide Bukti T-48); -----
7.-----B

ahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 22

Agustus 2017 (vide bukti P-1=T-41);-----
8.-----B

ahwa, Tergugat telah melantik Arobin Budiono menjadi Kepala Desa

Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten

Seluma pada tanggal 22 September 2017 (vide bukti T-61 jo

Keterangan Saksi yang bernama Arobin Budiono dalam Berita Acara

Persidangan tanggal 24 Januari 2018); -----

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* dengan Peraturan Perundang – Undangan di atas tersebut, diketahui bahwa tahapan persiapan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan persiapan dimana BPD Desa Serian Bandung (Vide Bukti T-70) telah melaksanakan tugasnya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa (vide Bukti T-6), kemudian Panitia tingkat desa tersebut telah melakukan pencatatan dan pendaftaran pemilih sementara hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap berdasarkan bukti T-23, T-24 dan T-25; - -

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* dengan Peraturan Perundang–Undangan diatas tersebut, diketahui bahwa tahapan Pencalonan pada pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan-tahapan mulai dari Panitia tingkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala desa, melakukan menerima dan meneliti kelengkapan berkas bakal calon kepala desa, mengumumkan dan menetapkan bakal calon kapala desa menjadi kepala desa, melakukan

Hal. 116 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengundian dan pengumuman nomor urut hingga mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan kampanye berdasarkan bukti T-20, T-21, T-22 jo. T-68;--

Menimbang, bahwa pada tahap Pemungutan Suara menurut Penggugat terdapat kesalahan yang diuraikan dalam poin 4 halaman 4 pada Surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 pada Pemilihan Pilkada Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 20 Juli 2017, CACAT HUKUM karena dibuat dan ditandatangani disaat sebelum penghitungan suara dimulai, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan "ditandatangani berita acara Pelaksanaan oleh Calon Kepala Desa" (vide keterangan saksi bernama Fitria Dinar Pujiastuti pada berita acara tanggal 20 Desember 2017) serta "berita acara tersebut ditandatangani oleh semua Calon Kepala Desa tanpa adanya keberatan" (vide keterangan saksi bernama Arobin Budiono pada berita acara tanggal 24 Januari 2018), bahwa yang ditandatangani oleh Penggugat sebelum penghitungan suara dimulai tersebut adalah Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung (vide bukti T-29) dan bukanlah suatu penetapan hasil yang didapat setelah penghitungan suara yang dihadiri dan dilihat langsung oleh saksi para calon serta dimuat pada lembar sertifikasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh para saksi calon kepala desa Serian Bandung (vide bukti T-26 sampai dengan T-28)-----

Menimbang, bahwa masih dalam tahap Pemungutan Suara menurut Penggugat terdapat kesalahan yang diuraikan dalam poin 5 halaman 5 pada Gugatan Penggugat yang pada pokoknya terhadap persoalan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang jelas sangat merugikan suara Penggugat dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkada Desa

Hal. 117 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serian Bandung, terdapat fakta hukum dalam persidangan coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon dan di kop surat, hal tersebut tidak diatur dalam Perundang-Undangan tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma beserta Lampirannya, yang mana peraturan tersebut adalah sebagai peraturan dasar Pemilihan Desa di Kabupaten Seluma; -----

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 20 Juli 2017 dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung, Ketua BPD bernama Iwan Nurhadi (vide bukti T-70), dari Kecamatan, dari PMD bernama Nopetri (vide bukti T-71 dan T-77), dari tokoh masyarakat bernama Dasrun, dari PJS Desa bernama Rerendra Pohan dan Saksi Calon Kepala desa Serian Bandung (vide keterangan saksi Iwan Nurhadi, Sepiri serta Sirapudin pada berita acara tanggal 29 Desember 2017 dan 15 Januari 2018), bahwa terhadap coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon kepala Desa dan di kop surat dinyatakan tidak sah/ batal oleh para saksi calon Kepala Desa (vide keterangan saksi bernama Iwan Nurhadi serta Sepiri pada berita acara tanggal 29 Desember 2017 dan 15 Januari 2018), serta tidak ada permasalahan maupun keberatan terhadap hasil penghitungan suara (vide keterangan saksi bernama Fitria Dinar Pujiastuti, Iwan Nurhadi serta Sepiri

Hal. 118 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berita acara tanggal 20 Desember, 29 Desember 2017 dan 15 Januari 2018);-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon Kepala Desa dan di kop surat adalah hal yang tidak diatur dalam peraturan dasar Pemilihan Desa di Kabupaten Seluma dan termasuk hal teknis pelaksanaan dan mendesak untuk diselesaikan segera di lapangan serta hal yang perlu disempurnakan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma serta pada saat Penghitungan suara tanggal 20 Juli 2017 telah dinyatakan tidak sah oleh para saksi calon Kepala Desa serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Keberatan dari pihak yang lain manapun yang hadir pada saat Penghitungan suara sehingga dapat dipahami coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon dan di kop surat dinyatakan tidak sah tersebut dikategorikan telah adanya kesepakatan, sehingga tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu Lampiran **C. LAIN-LAIN** Keputusan Bupati Seluma Nomor : 37 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 halaman 20; -----

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* dengan Peraturan Perundang-Undangan diatas tersebut, diketahui bahwa tahapan Pemungutan Suara pada pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan-tahapan mulai dari persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, mengisi formulir-formulir dan hingga menyimpan seluruh perlengkapan pemungutan suara dan

Hal. 119 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara di tempat yang terjamin keamanannya berdasarkan bukti T-26 sampai dengan T-36 dan T-79;-----

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* dengan Peraturan Perundang-Undangan di atas tersebut, diketahui bahwa tahapan Penetapan pada pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan-tahapan mulai dari panitia tingkat desa membuat, membacakan dan mengumumkan Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala desa dan Saksi Calon Kepala Desa, menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD hingga BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati Seluma melalui Camat Semidang Alas Maras berdasarkan bukti T-26 sampai dengan T-41;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 6 yang pada pokoknya telah ada keberatan terhadap Tergugat mengenai perselisihan Penghitungan Suara, selanjutnya terhadap keberatan tersebut tidak ada kejelasan dari Tergugat, bahwa fakta hukum pada tahap penyelesaian perselisihan yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 : -----

Ayat (5) : *"Bupati/ Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."* dan -----

Hal. 120 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) : *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)" -----*

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41

Ayat (7) *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30*

(tiga puluh) Hari.", diketahui bahwa terhadap permasalahan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017 kepada Tergugat telah di proses penyelesaiannya serta diselesaikan dengan ditanggapi Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-411 Tahun 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Gugatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 (vide Bukti T-63), sehingga Perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa Serian Bandung telah diselesaikan oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu 30 hari, dengan demikian tindakan tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (5) dan (6) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai dengan prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi/materiil sebagai berikut; -----

Hal. 121 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Substansi/Materiil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi substansi? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi Substansi berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Pasal 52-----

(1)-----H

asil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan-----

(2)-----B

PD paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima berita acara dari Panitia Pemilihan membuat keputusan penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikannya kepada Bupati seluma melalui Panitia Penanggung Jawab untuk mendapat pengesahan yang dilengkapi dengan berita acara Pemilihan -----

(3)-----B

upati setelah memperhatikan, mempertimbangkan dan saran dari Panitia Pengawas dan Panitia Penanggung Jawab, paling lambat 2 (dua) bulan setelah rapat pemungutan suara dilaksanakan, mengesahkan atau menunda pengesahan dan/ atau membatalkan Pemilihan Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD-----

(4)-----K

epala Desa dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/ atau oleh Camat;-----

Hal. 122 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5)-----K

eputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku saat
pelantikan;-----

(6)-----K

epala Calon terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa pada saat
pelantikan diberikan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa
yang ditandatangani oleh Bupati;-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dan ketentuan
Undang-Undang di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi pokok
dari objek sengketa *a quo* adalah Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas
Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2017, Atas Nama Arobin
Budiono (vide bukti P-1 = T-41);-----

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo*
berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serian Bandung yang
dimenangkan oleh calon terpilih atas nama Arobin Budiono dengan 150
suara (T-26 sampai dengan T-28) selanjutnya hasil tersebut telah dilanjutkan
dengan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai Prosedur
Penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatas, dengan demikian bahwa Subtansi
Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan Khususnya Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten
Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Subtansi Penerbitan Objek
Sengketa *a quo* telah sesuai dan dengan tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Hal. 123 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 14 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat secara kewenangan, prosedural dan/ atau substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melalui tahapan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang melibatkan Masyarakat sampai dengan sudah dilakukan penyelesaian perselisihan yang terjadi atas Keberatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan dan Asas Proposionalitas ;-----

Hal. 124 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Penerbitan Objek Sengketa telah Sesuai dengan Peraturan-perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa *a quo*;-----

-----**MENGADILI**-----

Hal. 125 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu

Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh Kami, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., dan ULIA ALBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HENNY PRAWASTI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 126 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY PRAWASTI, A.Md.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	58.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
<hr/>		
Jumlah.....:	Rp.	241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 127 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL